

**STRATEGI BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA BANDA
ACEH DALAM MENCEGAH PEREDARAN GELAP
NARKOBA PADA KALANGAN REMAJA**

Skripsi

Diajukan Oleh :

Fitra Rahmat Fadhyuhazis

NIM. 431307390

Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Prodi Manajemen Dakwah



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2019 M/ 1440H**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana S-1 dalam Ilmu Dakwah
Jurusan Manajemen Dakwah**

Oleh:

Fitra Rahmat Fadhyuhazis

NIM: 431307390

**Mahasiswi Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Jurusan Manajemen Dakwah**


Disetujui Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. Juhari, M.Si
NIP. 196612311994021006



Dr. Jailani, M.Si
NIP. 196010081995031001

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

SKRIPSI

**Telah Dinilai oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Disahkan Sebagai
Tugas Akhir Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana S-1 Dakwah Dan Komunikasi
Jurusan Manajemen Dakwah**

Diajukan Oleh :

**Fitra Rahmat Fadhyuhazis
NIM. 431307390**

Pada Hari/ Tanggal

**Senin, 28 Januari 2019 M
21 Jumadil Awal 1440 H**

di

Darussalam – Banda Aceh


Panitia Sidang Munaqasyah

Ketua,



**Dr. Juhari, M.Si
NIP. 196612311994021006**

Sekretaris,




**Dr. Jailani, M.Si
NIP. 196010081995031001**

Anggota I,



**Sakdiah, S.Ag, M.Ag
NIP.197307132008012007**

Anggota II,



**Khairul Habibi, S.Sos.I., MAg
NIDN.2025119101**

Mengetahui,

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry,



**Dr. Fakhir, S.Sos., MA
NIP. 196411291998031001**



PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fitra Rahmat Fadhyuhazis
NIM : 431307390
Jenjang : Sarjana
Program Studi : Manajemen Dakwah (MD)

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis dengan judul “Strategi Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh dalam Mencegah Peredaran Gelap Narkoba Pada Kalangan Remaja” ini beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam dunia Akademis. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko dan sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya ini, atau adanya kritikan terhadap keasliannya.

Banda Aceh, 15 Januari 2019
Yang membuat pernyataan,



Fitra Rahmat Fadhyuhazis
Fitra Rahmat Fadhyuhazis
NIM : 431307390

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan nama Allah yang amat pemurah di dalam dunia ini lagi amat menyayangi hambanya yang mukmin di yaumul akhirat. Segala puji milik Allah dan rahmat sejahtera selalu tercurahkan kepada junjungan alam Rasul pilihan Nabi Muhammad SAW, dengan kemuliaannya/kemegahannya.

Alhamdulillah berkah rahmat dan hidayah-Nya penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ Strategi Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh dalam Mencegah Peredaran Gelap Narkoba Pada Kalangan Remaja ” Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam penyelesaian tulisan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan, pengarahan dan bimbingan dari berbagai pihak baik langsung maupun tidak langsung, melalui tulisan ini penulis mengucapkan rasa Tak'zim yang setinggi-tingginya penulis tuturkan kepada kedua orang tua ayahanda **Fadli** dan ibunda tercinta **Yuhanis** selama ini telah memberi kasih sayang, pendidikan, dan motivasi yang kuat. Terima kasih kepada Adik Kandung saya **Fadhliyatul Yauna** dan **Jihad Maulana** yang selama ini telah memberi nasehat-nasehat kepada penulis serta do'a setiap langkah dan perjalanan penulis dalam menuntut ilmu dan menjadi sumber motivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Serta terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Ibu **Raihan, S.Sos.I.,MA** selaku **Penasehat Akademik**, dan kepada Bapak **Dr. Juhari, M.Si** sebagai **pembimbing I** dan, **Dr. Jailani, M.Si** sebagai **pembimbing II**, yang telah

memberi bimbingan, bantuan, ide, dan pengarahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Tidak lupa pula penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak **Dr. Jailani, M.Si** sebagai **ketua Jurusan Manajemen Dakwah** dan beserta seluruh para dosen Fakultas Dakwah yang telah membekali penulis dengan Ilmu yang bermanfaat.

Ucapan terima kasih sebesar-besarnya juga penulis ucapkan kepada kawan-kawan jurusan Manajemen Dawkah Aris Sunandar, Bahrizal, Muyasir, Fauzur Rahmi, Syakir Arsalan, dan teman seperjuangan lainnya seperti Ishlahul Umam, Rahmat Fauzan, dll. yang sudah mendukung penulis menyelesaikan skripsi ini dan terkhususnya kepada keluarga sanak saudara yang telah membantu dan memberi motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Walaupun banyak pihak yang telah memberikan bantuan, saran dan dukungan bukan berarti skripsi ini telah mencapai taraf kesempurnaan. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan ilmu dan literatur yang dimiliki. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca demi kesempurnaan penulisan ini. Akhirnya, hanya kepada Allah SWT jualah penulis berserah diri, semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi paneliti kirannya dan semua pihak umumnya, semoga kita selalu berada dalam Naungan-Nya. Amin-amin Ya Rabbal A'lamin...

Banda Aceh, 15 Januari 2019
Penulis,


Fitra Rahmat Fadhyuhazis

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBARAN PENGESAHAN BIMBINGAN	
LEMBARAN PENGESAHAN SIDANG	
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
ABSTRAK	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Masalah	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Penjelasan Istilah	6
BAB II KAJIAN TEORITIS	11
A. Pengertian Strategi	11
B. Badan Narkotika Nasional	13
C. Pola Peredara Gelap Narkoba.	15
D. Pengaruh Narkoba Pada Remaja.....	25
BAB III METODE PENELITIAN	29
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	29
B. Fokus Penelitian	29
C. Lokasi Penelitian	30
D. Instrumen Penelitian	30
1. Instrumen Penelitian.....	30
2. Teknik Pengumpulan Data.....	32
E. Analisa Data	34
F. Validitas.....	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	39
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	39
B. Deskripsi Hasil Penelitian dan Pembahasan	47
1. Pola Peredaran Gelap Narkoba pada kalangan remaja kota	

Banda Aceh	47
2. Strategi Pencegahan Peredaran Gelap Narkoba pada Remaja kota Banda Aceh	53
3. Peluang dan tantangan Badan Narkotika Nasional Aceh kota Banda Aceh dalam mencegah Peredaran Gelap Narkoba pada kalangan remaja di kota Banda Aceh.....	60
BAB V PENUTUP.....	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



Abstrak

Permasalahan dalam penelitian dilihat dari masih banyaknya remaja yang kurang wawasannya mengenai narkoba serta dampak yang diterima dari penggunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba yang didominasi oleh usia remaja ini disebabkan oleh faktor pergaulan, perkembangan teknologi, pengaruh budaya serta gaya hidup. Selain itu minimnya peran orang tua terhadap keberlangsungan hidup para remaja juga menjadi faktor pendorong remaja tersebut melakukan tindakan menyimpang. Adapun tujuan penelitian untuk mengetahui pola Peredaran Gelap Narkoba pada kalangan remaja di Kota Banda Aceh, dan untuk mengetahui strategi Badan Narkotika Nasional dalam Pencegahan Peredaran Gelap Narkoba pada kalangan remaja di Aceh kota Banda Aceh, serta untuk mengetahui peluang dan tantangan Badan Narkotika Nasional Aceh Kota Banda Aceh dalam mencegah Peredaran Gelap Narkoba pada kalangan remaja di Kota Banda Aceh. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian yang *pertama* Pola Peredaran Gelap Narkoba pada kalangan remaja di kota Banda Aceh pola peredaran narkoba di kalangan Remaja kota Banda Aceh selama ini diketahui yaitu Pola Melalui Hubungan Komunikasi dengan Bandar kemudian ada melalui Jasa Koperasi Laut dan Darat serta melalui makanan ringan. Sesuai dengan yang dijelaskan sebelumnya bahwa ketiga pola peredaran narkoba tersebut tidak terlepas dari hakikatnya yaitu adanya produser yang membuat, kemudian distributor dalam hal ini sebagai perantara dan konsumen yang menerima yaitu remaja kota banda Aceh. Strategi Pencegahan Peredaran Gelap Narkoba pada Remaja kota Banda Aceh strategi pencegahan gelap Narkoba yaitu melalui sosialisasi, berita, berita dan membaca efek-efek bahaya narkoba dan melakukan razia ke sekolah-sekolah. Peluang Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh memiliki kebijakan untuk melaporkan setiap penyalahgunaan narkoba kepada pihak yang berwajib, dan memberikan informasi secara luas melalui berbagai media terkait dengan penyalahgunaan narkoba serta Badan Narkotika Kota Banda Aceh memiliki payung hukum Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, tentang narkoba sebagai pegangan dalam menjaga agar apa yang dilakukan Badan Narkotika Kota Banda Aceh tersebut tidak serta merta. Kemudian yang menjadi tantangan dalam pelaksanaannya adalah terkait dengan keterbatasan anggaran sebagai modal dasar untuk melakukan fungsi dan tugas seksi pencegahan yang selama ini diketahui ada kendala terkait hal itu sehingga untuk mencari solusi lebih lanjut belum terlaksana dengan baik dan perlu adanya perhatian dari pihak pemerintah untuk dapat memberikan bantuan baik itu anggaran maupun personel yang ditugaskan khusus agar setiap persoalan terkait pola peredaran gelap narkoba dapat di ketahui secara bervariasi.

Kata Kunci: *Strategi, Pencegahan Peredaran Gelap Narkoba, Remaja.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kota Banda Aceh berada di ujung Utara Pulau Sumatera sekaligus menjadi wilayah paling barat di Pulau Sumatera.¹ Ketika terbentuk, Kota Banda Aceh terdiri atas dua Kecamatan yakni Kecamatan Kuta Alam dan Kecamatan Baiturrahman dengan luas wilayahnya 11,08 km. Kemudian berdasarkan peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1983 Tentang Perubahan batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh, Kota Banda Aceh mengalami pemekaran sehingga luas wilayah menjadi 61,36 km yang dibagi kepada empat kecamatan, yaitu Kecamatan Kuta Alam, Kecamatan Baiturrahman, Kecamatan Meuraxa dan Kecamatan Syiah Kuala.²

Kota Banda Aceh telah melakukan perubahan yang signifikan baik dari segi pemerintahan, agama, budaya dan adat istiadat. Akan tetapi perkembangan tersebut dinodai dengan perkembangan narkoba. Narkoba (narkoba dan Obat/Bahan Berbahaya), disebut juga NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lain).³ Peredaran narkoba secara terselubung telah merambah kalangan remaja. Hal ini dapat membahayakan remaja di kota Banda Aceh. Sebab saat ini narkoba khususnya di kota Banda Aceh telah tumbuh dan berkembang secara pesat. Hampir setiap sudut kota ditemukan informasi terkait peredaran narkoba.

¹ BPS Aceh, *Banda Aceh Dalam Angka 2015*, (Banda Aceh: Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh, 2015), hal. 3.

² BPS Aceh, *Banda Aceh Dalam Angka 2015...*, hal. 17.

³ Lydia Herlina Martono dan Satya Joewana, *Belajar Hidup bertanggung Jawab, Menangkal Narkoba dan Kekerasan*. (Jakarta. Balai Pustaka. 2008), hal. 26

Badan Narkotika Nasional Aceh dalam pelaksanaan kegiatan berpegang pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Kemudian dari Undang-undang tersebut Pemerintah membentuk Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN) dengan Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999. BKNN adalah suatu Badan Koordinasi penanggulangan narkoba yang beranggotakan 25 Instansi Pemerintah terkait yang secara *ex-officio* BKNN diketuai oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri). Pada tahun 2002 BKNN diganti dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional.⁴

Berdasarkan observasi data awal peredaran narkoba di Banda Aceh pada tahun 2018 sebanyak 89 orang dengan total kasus ganja 73 orang sedangkan sabu-sabu 16 orang. Data tersebut berbeda dengan jumlah pada tahun 2017 yaitu 65 orang sehingga dengan demikian untuk kasus narkoba pada tahun 2018 meningkat sebanyak 24 orang. Oleh karena itu, dengan melihat adanya peningkatan jumlah tersebut maka kinerja Badan Narkotika Nasional melakukan rancangan strategi yang baik lagi dalam pencegahan narkoba. Hal ini diungkapkan oleh BNN Kota Banda Aceh dimulai dari persiapan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis, rencana kerja tahunan P4GN di bidang pemberantasan dalam wilayah Provinsi Aceh khususnya Kota Banda Aceh.⁵ Penyiapan pelaksanaan pemberantasan dan pemutusan jaringan kejahatan

⁴ Profil Lembaga Badan Narkotika Nasional Aceh, atau di akses melalui bnn.go.id tanggal 05 Maret 2018.

⁵ Profil Lembaga Badan Narkotika Nasional Aceh, atau di akses melalui bnn.go.id tanggal 05 Maret 2018.

terorganisir narkoba terselubung. Pemutusan peredaran gelap narkoba dalam wilayah Kota Banda Aceh telah dilaksanakan. Pemanfaatan intelijen dengan teknologi dan kegiatan intelijen taktis dengan operasional dan produk dalam rangka P4GN di bidang pemberantasan dalam wilayah Kota Banda Aceh. Pelaksanaan pembinaan teknis dan supervisi P4GN di bidang pemberantasan kepada BNNK/Kota dalam wilayah Provinsi, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan P4GN di bidang pemberantasan dalam wilayah Provinsi.⁶ Namun hal tersebut masih perlu peningkatan diakibatkan kasus narkoba masih sangat membahayakan masyarakat khususnya bagi kalangan remaja.

Penyalahgunaan narkoba tentu dapat ditangani dengan berbagai strategi yang sudah dibuat oleh pihak Badan Narkotika Nasional namun tidak menutup kemungkinan terjadi beberapa hambatan yang terjadi baik itu dari internal pihak yang menangani maupun dari pelaku peredaran narkoba itu sendiri yang ada hubungannya dengan yang memakai narkoba dalam hal ini remaja. Masa remaja adalah masa transisi dimana pada masa tersebut sering terjadi ketidakstabilan emosi maupun kejiwaan. Pada masa transisi juga remaja sedang mencari jati diri, remaja cenderung salah dalam pergaulan sehingga banyak melakukan hal-hal yang menyimpang seperti terjerat narkoba. Hal tersebut juga membuktikan bahwa masih banyak remaja yang kurang wawasannya mengenai narkoba serta dampak yang diterima dari penggunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba yang didominasi oleh usia remaja ini disebabkan oleh faktor pergaulan, perkembangan teknologi, pengaruh budaya serta gaya hidup. Selain itu minimnya peran orang tua

⁶ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika nasional BAB I Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Wewenang Pasal 2.

terhadap keberlangsungan hidup para remaja juga menjadi faktor pendorong remaja tersebut melakukan tindakan menyimpang.⁷

Anak terlibat dalam penyalahgunaan narkotika tentunya tidak lahir dengan tiba-tiba, melainkan melalui proses pertimbangan dari organisasi-organisasi kejahatan atau sindikat peredaran narkotika, dimana kejahatan tersebut memang menjanjikan keuntungan yang cukup menggiurkan.⁸ Berdasarkan permasalahan tersebut di atas maka persoalan narkoba harus ditindak lanjuti secara serius, Mengingat kenyataannya narkoba telah menjadi musuh bersama dan dibutuhkan usaha bersama pula untuk memberantasnya. Pihak Badan Narkotika Nasional, pemerintah dan pihak masyarakat wajib bahu-membahu dalam pencegahannya. Walaupun dalam hal tersebut masih ada kekurangannya. Sehingga perlu adanya keterlibatan berbagai pihak agar peredaran gelap narkoba teratasi. Maka disini penulis ingin membahas penelitian dengan judul ***“Strategi Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh dalam Mencegah Peredaran Gelap Narkoba Pada Kalangan Remaja.”***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pola Peredaran Gelap Narkoba pada kalangan remaja di Kota Banda Aceh?

⁷ Sarlito Wirawan Sarwono, *Psikologi Remaja*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2012), hal.33.

⁸ Koesno Adi, *Diversi tindak Pidana Narkotika Anak*, (Malang: Setara, 2014), hal. 82.

2. Bagaimana Strategi Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh dalam Pencegahan Peredaran Gelap Narkoba pada kalangan remaja Kota Banda Aceh?
3. Apa saja peluang dan tantangan Badan Narkotika Nasional Aceh Kota Banda Aceh dalam mencegah Peredaran Gelap Narkoba pada kalangan remaja di Kota Banda Aceh?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pola Peredaran Gelap Narkoba pada kalangan remaja di Kota Banda Aceh
2. Untuk mengetahui strategi Badan Narkotika Nasional dalam Pencegahan Peredaran Gelap Narkoba pada kalangan remaja di Aceh kota Banda Aceh
3. Untuk mengetahui peluang dan tantangan Badan Narkotika Nasional Aceh Kota Banda Aceh dalam mencegah Peredaran Gelap Narkoba pada kalangan remaja di Kota Banda Aceh.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dalam skripsi ini dapat di deskripsikan dalam dua macam yaitu : (1) Secara Akademis, dan (2) Secara Praktis.

1. Secara Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah pembelajaran, khususnya mengenai Strategi Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh dalam Mencegah Peredaran Gelap Narkoba Pada Kalangan Remaja, sebagai bahan kajian pertimbangan civitas akademika UIN Ar-Raniry Banda Aceh, khususnya untuk Jurusan Manajemen Dakwah.

2. Secara Praktis

Untuk menggambarkan Strategi Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh dalam Mencegah Peredaran Gelap Narkoba Pada Kalangan Remaja dan diharapkan memberikan masukan serta menjadikan parameter dalam menjalankan tugas-tugas selanjutnya. Kemudian dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang manajemen sebagai bekal untuk terjun ke dalam masyarakat nantinya dan memberikan masukan bagi penulis mengenai ruang lingkup yang dibahas dalam penelitian ini sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.

E. Penjelasan Istilah Penelitian

Untuk menghindari kesalah pahaman terhadap istilah dalam penelitian maka penulis perlu menjelaskan beberapa pengertian istilah sebagai berikut:

1. Strategi

Secara etimologi adalah turunan dari kata dalam bahasa Yunani, *strategos*. Adapun *strategos* dapat diterjemahkan sebagai “komandan militer” pada zaman demokrasi Athena.⁹ Secara terminologi para ahli mengemukakan

⁹ Setiawan Hari Purnomo, *Manajemen Strategi: Sebuah Konsep Pengantar*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1996), hal. 8

definisi strategi dengan sudut pandang berbeda-beda namun pada dasarnya semua mempunyai arti atau makna yang sama yakni pencapaian tujuan secara efektif dan efisien, diantara para ahli yang merumuskan tentang definisi strategi tersebut salah satu proses dimana untuk mencapai suatu tujuan dan berorientasi pada masa depan untuk berinteraksi pada suatu persaingan guna mencapai sasaran. Strategi adalah rencana yang disatukan, menyeluruh dan terpadu yang mengaitkan keunggulan strategi perusahaan dengan tantangan lingkungan yang dirancang untuk memastikan tujuan utama dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat.¹⁰

2. Badan Narkotika Nasional

Badan Narkotika Nasional adalah sebuah lembaga non-struktural Indonesia yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. BNN dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2002 (yang kemudian diganti dengan Peraturan Presiden No.83 Tahun 2007). BNN bertugas untuk mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaannya bidang ketersediaan, pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya.

3. Pencegahan

Pencegahan adalah *prevention* atau pencegahan terdiri dari berbagai pendekatan, prosedur dan metode yang dibuat untuk meningkatkan kompetensi interpersonal seseorang dan fungsinya sebagai individu, pasangan, dan sebagai

¹⁰ Menurut Jauch dan Glueck dalam buku Jatmiko (Jakarta: Gramedia, 2003), hal. 5.

orang tua.¹¹ *Preventif* / pencegahan adalah sebuah usaha yang dilakukan individu dalam mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan.¹² *Preventif*/ Pencegahan secara etimologi berasal dari kata *pravenire* artinya datang sebelum/antisipasi/ mencegah untuk tidak terjadi sesuatu. Dalam pengertian yang luas preventif diartikan sebagai upaya secara sengaja dilakukan untuk mencegah terjadinya gangguan, kerusakan, atau kerugian bagi seseorang.¹³ Jadi sangat berpotensi baik jika penanganan narkoba sejak dini dilaksanakan.

4. Narkoba

Narkoba adalah zat kimia yang dapat mengubah keadaan psikologi seperti perasaan, pikiran, suasana hati serta perilaku jika masuk ke dalam tubuh manusia baik dengan cara dimakan, diminum, dihirup, suntik, intravena, dan lain sebagainya.¹⁴

Narkoba dibagi dalam 3 jenis :

- a. Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dapat menimbulkan ketergantungan, ketagihan yang sangat berat.¹⁵
- b. Psikotropika, Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis, bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental perilaku, digunakan mengobati gangguan jiwa.¹⁶
- c. Zat adiktif lainnya, Zat adiktif lainnya adalah zat-zat selain narkotika dan psikotropika menimbulkan ketergantungan pemakainya, adalah: (1) Rokok, (2) Kelompok alkohol dan minuman lain yang

¹¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Utama, 2007), hal. 301.

¹² Chear, *Pengantar Semantik Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2007), hal. 110.

¹³ *Ibid*, hal. 113.

¹⁴ Afandi, Chandra, Novitasari, Widjaja, Kurniawan. *Tingkat Penyalahgunaan Obat dan Faktor Risiko di Kalangan Siswa Sekolah Menengah Umum. Majalah Kedokteran Indonesia*, Volum: 59, Nomor: 6, Juni 2009.

¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1997. Tentang Narkoba.

¹⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997, tentang Psikotropika.

memabukkan dan menimbulkan ketagihan. (3) *Thiner* dan zat lainnya, seperti lem kayu, penghapus cair dan *aseton*, cat, bensin bila dihirup dapat memabukkan.¹⁷

5. Peredaran Gelap Narkoba

Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba yang dapat dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional adalah wahana Diseminasi Informasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Wahana Diseminasi Informasi P4GN adalah alat maupun sarana yang digunakan untuk mencapai tujuan suatu kegiatan yang ditujukan kepada kelompok target atau individu agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima, dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut yang dimana dalam hal ini informasi tersebut berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN).¹⁸ Program tersebut merupakan salah satu strategi yang dimiliki oleh Badan Narkotika Nasional.

6. Remaja

Remaja adalah masa transisi dalam rentang kehidupan manusia, menghubungkan masa kanak-kanak dan masa dewasa. Pada periode ini terjadi perubahan besar dan esensial mengenai kematangan fungsi-fungsi rohaniyah dan jasmaniah, terutama fungsi seksual.¹⁹ Remaja, yang dalam bahasa aslinya disebut *adolescence*, berasal dari bahasa Latin *adolescere* yang artinya “tumbuh atau

¹⁷ Alifia, U, *Apa Itu Narkoba dan Napza*. (Semarang : PT Bengawan Ilmu, 2008). hal. 5.

¹⁸ Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

¹⁹ Kartono, Kartini. *Psikologi Anak (Psikologi Perkembangan)*. (Bandung: Mandar Maju, 1995), hal. 2.

tumbuh untuk mencapai kematangan”. Bangsa primitif memandang masa puber dan masa remaja tidak berbeda dengan periode lain dalam rentang kehidupan. Anak dianggap sudah dewasa apabila sudah mampu mengadakan reproduksi.²⁰ Penyebab remaja melakukan pengendalian diri. Dua hal tersebut adalah, hal yang bersifat eksternal, yaitu adanya perubahan lingkungan, dan hal yang bersifat internal, yaitu karakteristik di dalam diri remaja yang membuat remaja relatif lebih bergejolak dibandingkan dengan masa perkembangan lainnya (*storm and stress period*).²¹

Masa remaja adalah masa transisi ditandai oleh perubahan fisik, emosi dan psikis. Masa remaja usia 10-19 tahun, periode masa pematangan organ reproduksi manusia, sering disebut masa pubertas.²² Berdasarkan pernyataan tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa masa remaja sama dengan periode transisi dari masa anak ke masa dewasa yang ditandai dengan percepatan perkembangan fisik, mental, emosional dan sosial yang berlangsung pada dekade kedua kehidupan.

²⁰ Ali & Asrori, *Psikologi Remaja :Perkembangan Peserta Didik*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2006). hal. 03.

²¹ Gunarsa, *Psikologi Remaja*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2004), hal. 10.

²² Widyastuti, Rahmawati, Purnamaningrum. *Kesehatan Reproduksi*, (Yogyakarta: Fitramaya. 2009), hal. 02.

BAB II KAJIAN TEORITIS

A. Pengertian Strategi

Strategi menurut Purnomo Setiawan Hari sebenarnya berasal dari bahasa Yunani *strategos* diambil dari kata *stratos* yang berarti militer dan *Agos* yang berarti memimpin. Jadi strategi dalam konteks awalnya ini diartikan sebagai *general ship* yang artinya sesuatu yang dikerjakan oleh para jenderal dalam membuat rencana untuk menaklukkan musuh dan memenangkan perang.²³ Menurut definisi lain strategi adalah serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Manajemen strategi meliputi pengamatan lingkungan, perumusan strategi (perencanaan strategis atau perencanaan jangka panjang) Implementasi strategi dan evaluasi serta pengendalian.²⁴

Sedangkan strategi menurut Anwar Arifin adalah keseluruhan kepuasan kondisional tentang tindakan yang akan dijalankan guna mencapai tujuan.²⁵ Dengan melihat beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa strategi adalah tahapan-tahapan yang harus dilalui menuju target yang diinginkan. Strategi yang baik akan memberikan gambaran tindakan utama dan pola keputusan yang akan dipilih mewujudkan tujuan organisasi. Strategi juga sebagai perumusan visi dan misi suatu organisasi atau perusahaan. Pelayanan bagi publik yang baik adalah dambaan bagi setiap orang, pelayanan publik diupayakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat. Pelayanan yang baik juga dikaitkan dengan jasa

²³ Setiawan Hari Purnomo, *Manajemen Strategi...*, hal. 8

²⁴ David Hunger dan Thomas L. Wheelen, *Manajemen Strategi*, terj. Mamduh M, Hanafi, (Yogyakarta: Andi, 2003), hal. 34.

²⁵ Anwar Arifin, *Strategi Komunikasi*, (Bandung: Armilo, 1984), hal. 59

layanan yang dilaksanakan oleh instansi dalam upaya untuk memberikan rasa kepuasan dan menumbuhkan kepercayaan pihak pelanggan.

1. Tahap-tahap Strategi

Dalam melakukan sebuah strategi perlu adanya tahap-tahap strategi yaitu dimulai dari :

- a. Perumusan, dalam bagian perumusan yang perlu dilakukan adalah:
 - 1) Menjelaskan tahap pertama dari faktor yang mencakup analisis lingkungan intern maupun ekstern adalah penetapan visi dan misi, perencanaan dan tujuan strategi.
 - 2) Perumusan strategi merupakan proses penyusunan langkah-langkah ke depan yang maksudkan untuk membangun visi dan misinya, merupakan tujuan strategi serta merancang strategi untuk mencapai tujuan tersebut dalam rangka menyediakan customer value terbaik.
 - 3) Perlu adanya beberapa langkah yang perlu dilakukan seorang pemimpin
 - 4) Identifikasi lingkungan yang akan dimasuki oleh pemimpin. Tentukan misi untuk mencapai visi yang dicita-citakan dalam lingkungan tersebut.
 - 5) Lakukan analisis lingkungan intern dan ekstern untuk mengukur kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi.
 - 6) Tentukan tujuan dan target
 - 7) Dalam tahap strategi di atas, seorang pemimpin memulai dengan menentukan visinya ingin menjadi apa di masa datang dalam lingkungan terpilih, dan misi apa yang harus ditunaikan atau dilakukan sekarang untuk mencapai cita-cita tersebut.²⁶
- b. Pelaksanaan, dan dalam pelaksanaan perlu dilakukan yaitu:
 - 1) Setelah tahap perumusan strategi diselesaikan maka berikutnya yang merupakan tahap krusial dalam strategi perusahaan adalah tentang pelaksanaan strategi.
 - 2) Pelaksanaan strategi merupakan tahap yang paling sulit dalam proses strategi mengingat banyak sekali faktor yang dapat mempengaruhi pelaksanaan dilapangan dan mungkin tidak sesuai dengan perkiraan semula. Strategi yang berhasil harus didukung perusahaan yang capable dengan seorang pemimpin yang solid, alokasi sumber daya yang cukup, kebijaksanaan budaya, situasi dan kondisi terhadap keberhasilan pelaksanaan strategi.²⁷

²⁶ Bambang Hariadi, *Strategi Manajemen*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2005), hal. 7.

²⁷ *Ibid*, hal. 10.

Jadi Pelaksanaan strategi dapat disebut sebagai proses dimana strategi dan kebijaksanaan dijalankan melalui pembangunan struktur, pengembangan program, budget dan prosedur pelaksanaan.

B. Badan Narkotika Nasional

Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada Pasal 64 menjelaskan bahwa (1) Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dibentuk Badan Narkotika Nasional, yang selanjutnya disingkat BNN. (2) BNN sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden.

1. Dasar-dasar hukum didirikan Badan Narkotika Nasional

BNNP di bentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 tahun 2007 tentang Badan Narkotika Provinsi (BNP).²⁸ Presiden telah menetapkan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 17 tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional (BNN).

- Badan Narkotika Nasional mempunyai tugas membantu Presiden dalam:
- a. Mengkoordinasikan instansi Pemerintah terkait dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaannya di bidang ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
 - b. Melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, dengan membentuk satuan tugas satuan tugas yang terdiri dari unsur-unsur instansi pemerintah terkait sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing masing.²⁹

²⁸ Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada Pasal 64

²⁹ Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 17 tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional (BNN).

Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 17 tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional (BNN) di pertegas dengan adanya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2007 Tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi Dan Badan Narkotika Kabupaten/kota BaB II pasal 16 yaitu BNP mempunyai tugas membantu Gubernur dalam:

- a. Mengkoordinasikan perangkat daerah dan instansi pemerintah di provinsi dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan operasional BNN dibidang ketersediaan dan P4GN
- b. Membentuk satuan tugas sesuai kebijakan operasional BNN yang terdiri atas unsur perangkat daerah, instansi pemerintah di provinsi sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing masing.³⁰

Mengingat luasnya wilayah Provinsi Aceh, maka BNN Provinsi Aceh mengharapkan setiap kabupaten/kota memberi perhatian khusus memberantas pengguna Narkoba (Narkotika Psikotropika dan Obat terlarang). Peredaran Narkotika Psikotropika dan Obat-obat Terlarang di Aceh saat ini sudah sangat meresahkan.

2. Tugas dan Fungsi Badan Narkotika Nasional

a. Kedudukan:

Badan Narkotika Nasionala Provinsi adalah Lembaga non-struktural yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, Gubernur dan bupati.

b. Tugas:

Badan Narkotika Nasional Provinsi mempunyai tugas membantu Presiden dalam mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam penyusunan

³⁰ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2007 Tentang Badan Narkotika Nasional.

kebijakan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang ketersediaan dan pencegahan, penanganan, memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya atau dapat disingkat dengan P4GN.

c. Fungsi BNNP

- 1) Pengkoordinasian instansi pemerintah terkait dalam penyiapan dan penyusunan kebijakan di bidang ketersediaan dan P4GN
- 2) Pengkoordinasian instansi pemerintah terkait dalam pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan dan P4GN serta pemecahan permasalahan dalam pelaksanaan tugas
- 3) Pengkoordinasian instansi pemerintah terkait dalam kegiatan pengadaan, pengendalian, dan pengawasan di bidang narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya
- 4) Pengoperasian satuan tugas yang terdiri atas unsur pemerintah terkait dalam P4GN sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing
- 5) Pemutusan jaringan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya melalui satuan tugas;
- 6) Pelaksanaan kerja sama nasional, regional dan internasional dalam rangka penanggulangan masalah narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya.
- 7) Pembangunan dan pengembangan sistem informasi, pembinaan dan pengembangan terapi dan rehabilitasi serta laboratorium narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya
- 8) Pengorganisasian BNP dan BNK/Kota berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan di bidang P4GN.³¹

C. Pola Peredaran Narkoba

Narkoba adalah zat yang mempengaruhi kondisi kejiwaan seseorang (pikiran, perasaan, perilaku), menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi.³²

Narkoba atau dikenal dengan narkotika, psikotropika dan obat-obatan terlarang adalah jenis zat yang sangat berbahaya bagi kesehatan jika digunakan dalam jangka waktu yang lama atau melebihi dosis pemakaian. Dalam dunia kedokteran

³¹ *Ibid.*

³² Burhan Arifin, *Narkoba dan Permasalahannya*, (Semarang: Bengawan Ilmu. 2007), hal. 4.

narkoba digunakan sebagai obat penenang dan penghilang rasa sakit pada waktu melakukan operasi.

1. Jenis-jenis Narkoba

a. Narkotika

Menurut Undang-Undang RI No 22/ 1997, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika terdiri dari 3 golongan : (1) Golongan I : Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh : opiate (heroin, putau, candu), ganja (kanabis, mariyuana, hasis⁰ dan kokain. (2) Golongan II : Narkotika yang berkhasiat pengobatan, digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan / atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh : morfin, pethidin. (3) Golongan III : Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan mempunyai potensi ketergantungan. Contoh : codein.³³

b. Psikotropika

Menurut Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, bahwa psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan

³³ Bambang Hariadi, *Strategi Manajemen...*, hal. 8.

Narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku. Menurut penjelasan Undang-Undang tersebut. Psicotropika dibedakan dalam empat golongan sebagai berikut :

- 1) Psicotropika Golongan I : Psicotropika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan bukan untuk terapi serta mempunyai potensi yang sangat kuat, mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contoh : ekstasi, (LSD) *Llysergic Acid Dyethylamide*.
- 2) Psicotropika Golongan II : Psicotropika yang digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contoh : amphetamine, metilfenidat, ritalin.
- 3) Psicotropika Golongan III : Psicotropika yang banyak digunakan dalam terapi dan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi yang kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contoh : pentobarbital, flunitrazepam.
- 4) Psicotropika Golongan IV : Psicotropika berkhasiat untuk pengobatan dan digunakan dalam terapi atau ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan, mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contoh : pil koplo, MG, pil BK, dum, pil nipam.³⁴

c. Zat Adiktif

Zat adiktif adalah zat atau bahan kimia yang apabila masuk ke dalam tubuh manusia akan memengaruhi tubuh, terutama susunan syaraf pusat, sehingga menyebabkan perubahan aktivitas mental, emosional, dan perilaku. Apabila digunakan secara terus menerus akan dapat menimbulkan kecanduan. Yang dimaksud zat adiktif adalah bahan atau zat yang terpengaruh psikoaktif selain narkotika dan psicotropika.³⁵ Yang termasuk dalam zat adiktif ini selain narkotika dan psicotropika adalah :

³⁴ Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika

³⁵ Afiatin, Tina, *Pencegahan penyalahgunaan narkotika*. (Yogyakarta: Gajahmada University Press. 2008), hal. 13-14.

Pertama, Minuman alkohol mengandung etanol yang berpengaruh menekan susunan syaraf pusat. Jika digunakan sebagai campuran dengan Narkotika atau Psikotropika memperkuat pengaruh zat itu dalam tubuh manusia. Ada 3 golongan minuman beralkohol yakni : (1) Golongan A : kadar etanol antara 1%-5% (Bir), (2) Golongan B : kadar etanol antara 5%-20% (minuman anggur), (3) Golongan C : kadar etanol antara 20%-45% (minuman keras).

Kedua, Inhalansia Gas yang dihirup dan solvent (zat pelarut) mudah menguap berupa senyawa organik pada barang keperluan rumah tangga, kantor, dan sebagai bahan bakar mesin. Yang paling sering disalahgunakan antara lain lem, thinner, penghapus cat kuku, dan bensin.

Ketiga, Tembakau Masyarakat kita cukup banyak yang mengkonsumsi tembakau mengandung nikotin. Nikotin itulah yang menyebabkan perokoknya merasa ketagihan. Nikotin dalam rokok merupakan zat adiktif tingkat sedang. Maka orang yang merokok biasanya merasakan nikmat dan nyaman. Begitu juga orang yang kecanduan, apabila mereka tidak merokok maka dia akan merasa loyo, tidak produktif, tidak konsentrasi. Pada para remaja, rokok sering menjadi pemula penyalahgunaan napza lain yang lebih berbahaya.

2. Pola peredaran Gelap Narkoba

Pada saat ini Indonesia tidak hanya sekedar menjadi daerah transit/ lalu lintas Narkoba karena posisinya yang strategis. Jumlah penduduk yang besar, letak goeografis yang strategis dan kondisi sosial politik tengah berada pada proses transisi dimana stabilitas politik dan keamanan masih sangat labil dan rapuh telah mendorong Indonesia menjadi daerah tujuan perdagangan Narkoba. Beberapa

tahun belakangan ini Indonesia juga diindikasikan sebagai daerah penghasil Narkoba. Hal ini dapat dilihat dengan terungkapnya beberapa laboratorium narkoba (*clandenstin lab*) yang cukup besar di Indonesia. Era globalisasi yang ditandai dengan kemajuan teknologi komunikasi, liberalisasi perdagangan serta pesatnya kemajuan industri pariwisata telah menjadikan Indonesia sebagai Negara potensial sebagai produsen Narkoba.

Pada dasarnya pola Peredaran Narkoba di Indonesia dilihat dari hakikatnya melalui 3 (tiga) komponen utama yaitu Produsen, Distributor dan Konsumen. Beberapa lingkungan tempat yang sering menjadi sasaran peredaran gelap Narkoba antara lain Lingkungan Pergaulan dan Tempat Hiburan (Diskotik, Karaoke, Publik), Lingkungan Pekerjaan baik di institusi pemerintahan maupun swasta bahkan tidak menutup kemungkinan bahwa di lingkungan Polri sendiri di dapati kasus penyalahgunaan narkoba, Lingkungan Pendidikan Sekolah, Universitas/Kampus sangat memungkinkan terdapat peredaran narkoba karena banyak nya interaksi yang terjadi baik antar teman maupun lingkungannya, Lingkungan tempat tinggal Perumahan Asrama, Tempat Kost/ rumah kontrakan, Apartemen dan Hotel.³⁶

Disamping dari Dalam Negeri, Narkoba juga masih banyak yang didatangkan dari Luar Negeri. Hal ini dapat terjadi melalui pengiriman darat, laut maupun udara. Peredaran Narkoba lewat darat sering terjadi di perbatasan antara Indonesia dengan Negara sekitar. Hal ini terjadi karena lemahnya sistema dan pengawasan keamanan Indonesia di daerah perbatasan. Para aparat dan petugas

³⁶ *Ibid*, hal.20.

yang bekerja diperbatasan tidak didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Serta kebijakan pemerintah yang kurang memperhatikan perkembangan daerah perbatasan telah mengakibatkan kesenjangan yang cukup besar antara masyarakat Indonesia dan daerah perbatasan. Hal ini cenderung mendorong masyarakat local untuk melakukan upaya kriminal dan bukan tidak mungkin membantu atau membiarkan terjadinya peredaran Narkoba untuk mendapatkan keuntungan dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Peredaran Narkoba lewat laut juga termasuk sering dilakukan. Wilayah Indonesia menunjukkan laut lebih luas 70 % dibandingkan dengan daratan yang 30 % atau 2/3 hal ini juga menjadi pintu masuknya peredaran gelap Narkoba tersebut. Tidak semua wilayah bisa terkawal dengan optimal oleh petugas Polair Polri, TNI Angkatan Laut maupun oleh Departemen terkait lainnya. Belum lagi control yang kurang sangat rentan dimanfaatkan oleh oknum petugas untuk meloloskan Narkoba masuk ke Indonesia, dengan mengharapkan untuk mendapat imbalan ataupun suap.

Peredaran Narkoba melalui udara juga rentan menjadi akses masuk Narkoba ke Indonesia. Walaupun beberapa bandara di Indonesia sudah dilengkapi dengan alat pendeteksi Narkoba yang canggih, namun masih banyak sekali bandara yang belum memilikinya. Apalagi semakin lama modus dan upaya penyelundupan Narkoba ke Indonesia semakin berkembang mulai dari melalui kurir anak-anak dan perempuan sampai dengan cara-cara yang tidak masuk akal seperti menelan Narkoba dengan dibungkus semacam pembungkus khusus untuk menghindari pendeteksian Narkoba oleh petugas.

Berdasarkan keterangan di atas menunjukkan bahwa selama ini pola peredaran gelap narkoba dapat dilakukan oleh kalangan manapun dan tanpa pandang bulu. Hal ini menjadi masalah yang sudah tidak asing dalam kehidupan masyarakat pada umumnya.

3. Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Melalui Badan Narkotika Nasional

Narkoba merupakan masalah yang harus ditangani secara serius karena jika tidak maka akan memperluas peredarannya. Hal ini tentu akan membuat pengaruh buruk bagi daerah yang berkembang pesat. Dari kondisi inilah yang menjadikan Badan Narkotika Nasional membentuk Badan Narkotika Nasional yang diharapkan dapat menjadi ujung tombak dalam hal pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Badan Narkotika Nasional dalam penanganan permasalahan penyalahgunaan dan peredaran Narkoba memiliki Visi yakni mewujudkan daerah bebas narkoba. Selanjutnya untuk mewujudkan visi tersebut dengan membuat penetapan kinerja. Penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji kinerja tahunan yang akan dicapai, antara pimpinan instansi pemerintah/ unit kerja yang menerima amanah/ tanggungjawab dengan pihak yang memberikan amanah/ tanggungjawab kinerja. Penetapan Kinerja merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah, sekaligus sebagai pimpinan organisasi atau instansi kepada atasan langsungnya.³⁷ Berdasarkan strategi yang dimiliki oleh Badan Narkotika Nasional dapat dikatakan sesuai dengan teori yang dikemukakan Robbins. Strategi dalam konteks organisasi adalah penetapan berbagai tujuan dan sasaran jangka

³⁷ Burhan Arifin, *Narkoba dan Permasalahannya...*, hal. 10.

panjang yang bersifat mendasar bagi sebuah organisasi, yang dilanjutkan dengan penetapan rencana aktivitas dan pengalokasian sumber daya yang diperlukan guna mencapai berbagai sasaran tersebut.³⁸

Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba yang dapat dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional adalah wahana Diseminasi Informasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Wahana Diseminasi Informasi P4GN adalah alat maupun sarana yang digunakan untuk mencapai tujuan suatu kegiatan yang ditujukan kepada kelompok target atau individu agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima, dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut yang dimana dalam hal ini informasi tersebut berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN). Program tersebut merupakan salah satu strategi yang dimiliki oleh Badan Narkotika Nasional. Adapun wahana diseminasi P4GN yang dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional ialah :³⁹

Pertama, Pementasan Pargelaran Seni dan Budaya P4GN Bagi Masyarakat Pementasan pargelaran seni dan budaya P4GN bagi masyarakat merupakan kegiatan tahunan yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Pencegahan dan Pembrantasan Peyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Dalam pelaksanaan kegiatan pementasan pargelaran seni dan budaya.

³⁸ Kusdi. *Teori Organisasi dan Administrasi*. (Jakarta: Salemba Humanika..2009), hal.87.

³⁹ Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/ Kota.

Kedua, Cerdas Cermat P4GN di Lingkungan Sekolah Cerdas cermat P4GN di Lingkungan sekolah merupakan program kegiatan yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional, dimana program kegiatan ini bertujuan sebagai bentuk kegiatan positif untuk para pelajar, tanpa narkoba. dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi kaum muda umumnya pelajar agar tidak terjerumus bahaya penyalahgunaan narkoba. Hasil pelaksanaan kegiatan Cerdas cermat P4GN di Lingkungan Sekolah menunjukkan bahwa dengan adanya kegiatan cerdas cermat P4GN di Lingkungan Sekolah dapat meningkatkan pengetahuan maupun pemahaman bagi kaum muda dalam berfikir positif agar tidak terjerumus kedalam bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.⁴⁰

Ketiga, Iklan Layanan Melalui Media Cetak dan Kelembagaan Iklan layanan melalui media cetak dan kelembagaan merupakan salah satu strategi yang dimiliki Badan Narkotika Nasional untuk mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN). Untuk saat ini Badan Narkotika Nasional sendiri memiliki majalah resmi yakni Majalah SINAR BNN. Dalam majalah ini digambarkan peran serta semua unsur di masyarakat, dalam memberantas permasalahan bahaya narkoba. Hasil dari pelaksanaan Iklan layanan melalui media cetak dan kelembagaan dapat dikatakan belum maksimal dikarenakan kegiatan tersebut belum mampu menyentuh seluruh kalangan masyarakat dikarenakan pendistribusian majalah jumlahnya terbatas.⁴¹

Keempat, Iklan P4GN Melalui Baliho Iklan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) melalui

⁴⁰ *Ibid*, hal. 17.

⁴¹ *Ibid*, hal. 18.

baliho merupakan salah satu bentuk strategi yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional. Pemasangan iklan melalui baliho tersebut adalah untuk mendukung kegiatan Badan Narkotika Nasional yang berkaitan dengan P4GN baik berupa peringatan, ajakan atau seruan agar tidak terjerumus kedalam penyalahgunaan narkoba.

Kelima, Diseminasi Informasi P4GN Di Lingkungan Sekolah Program kegiatan diseminasi informasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) di lingkungan sekolah merupakan program kegiatan Badan Narkotika Nasional di bidang pencegahan yang dimana program kegiatan ini memiliki sasaran strategis yakni meningkatnya pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran siswa terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba. Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan diseminasi informasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) di lingkungan sekolah dimana dalam kegiatan ini mampu mengurangi penyalahgunaan dan peredaran gelap di sekolah-sekolah.

Keenam, Diseminasi Informasi P4GN Di Lingkungan Kerja Pemerintahan/ Swasta program kegiatan diseminasi informasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) di lingkungan pemerintahan/ swasta merupakan program kegiatan Badan Narkotika Nasional di bidang pencegahan yang dimana program kegiatan ini mempunyai sasaran strategis yakni meningkatnya pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran pekerja terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba. Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan diseminasi informasi pencegahan dan pemberantasan

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) di lingkungan sekolah dalam kegiatan ini mampu mengurangi penyalahgunaan dan peredaran gelap di lingkungan kerja terkait.

D. Pengaruh Narkoba Pada Remaja

1. Pengertian Remaja

Remaja adalah aset sumber daya manusia yang merupakan tulang punggung penerus generasi bangsa di masa mendatang. Remaja adalah mereka yang berusia 10-20 tahun, dengan perubahan dalam bentuk dan ukuran tubuh, fungsi tubuh, psikologi dan aspek fungsional. Dari segi umur remaja dapat dibagi menjadi remaja awal/*early adolescence* (10-13 tahun), remaja menengah/*middle adolescence* (14-16 tahun) dan remaja akhir/*late adolescence* (17-20 tahun).⁴²

Menurut Depkes RI (2005), masa remaja merupakan suatu proses tumbuh kembang yang berkesinambungan, yang merupakan masa peralihan dari kanak-kanak menjadi dewasa muda. Masa remaja atau *adolescence* diartikan sebagai perubahan emosi dan perubahan sosial pada masa remaja. Masa remaja menggambarkan dampak perubahan fisik, pengalaman emosi yang mendalam. Masa remaja adalah masa yang dengan berbagai pengenalan dan petualangan akan hal-hal yang termasuk pengalaman berinteraksi dengan lawan jenis sebagai bekal manusia untuk mengisi kehidupan mereka kelak.⁴³ Masa remaja merupakan suatu fase perkembangan yang dinamis dalam kehidupan seorang individu. Masa ini merupakan periode transisi dari masa anak ke masa dewasa yang ditandai dengan

⁴² Behrman, R.E., Kliegman, R.M., Jenson, *Adolescence In Nelson Textbook of Pediatrics, 17th ed.* Terj.(Philadelphia : Saunders,2004), hal. 117.

⁴³ Nugraha, B.D., Windy, M.T., *Apa yang Ingin Diketahui Remaja Tentang Seks.* (Jakarta : Bumi Aksara. 1997), hal. 78.

percepatan perkembangan fisik, mental, emosional dan sosial yang berlangsung pada dekade kedua kehidupan.⁴⁴

2. Penyalahgunaan Narkoba pada kalangan Remaja

a. Pengaruh penyalahgunaan Narkoba pada kalangan Remaja

Penyalahgunaan narkoba adalah penggunaan narkoba yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebih, dan berlangsung cukup lama sehingga menimbulkan gangguan kesehatan fisik, mental dan kehidupan sosialnya. Adapun akibat dari penyalahgunaan narkoba adalah: (1) Bagi diri sendiri/ yang bersifat pribadi. Terganggunya fungsi otak dan perkembangan normal remaja (daya ingat mudah lupa, perhatian sulit konsentrasi, dan lain-lainnya), intoksikasi (keracunan), overdosis, gangguan perilaku/ mental-sosial, gangguan kesehatan, masalah keuangan dan berhadapan dengan hukum, dan kendornya nilai-nilai agama-sosial dan budaya (seperti melakukan seks bebas). Pengguna menjadi pemarah, pemalas, motivasi belajar menurun sehingga prestasi yang dicapai rendah bahkan bisa gagal. (2) Bagi keluarga. Kenyamanan dan ketenteraman keluarga terganggu, orang tua merasa malu, sedih, marah dan juga merasa bersalah. Pengguna tidak lagi menjaga sopan santun di rumah bahkan berani melawan orang tua, tidak segan mencuri uang untuk membeli obat terlarang. Kehidupan ekonomi keluarga morat-marit, keluarga harus menanggung beban sosial-ekonomi ini. (3) Bagi sekolah. Narkoba merusak disiplin dan motivasi yang sangat dibutuhkan dalam proses belajar, prestasi belajar turun drastis, beberapa diantara mereka menjadi

⁴⁴ Pardede SO. *Ajar Nefrologi Anak*. Edisi Kedua. (Jakarta: Balai Penerbit FKUI; 2002.), hal. 381.

pedagang, mencuri barang milik teman atau karyawan sekolah, membolos, meningkatnya perkelahian/ tawuran. Penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan norma dan nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat dinamakan perilaku menyimpang. Penyimpangan terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang tidak mematuhi norma atau patokan dan nilai yang sudah baku di masyarakat. Penyimpangan terhadap norma-norma atau nilai-nilai masyarakat disebut deviasi (*deviation*), sedangkan pelaku atau individu yang melakukan penyimpangan ini disebut dengan devian (*deviant*).⁴⁵

Masalah sosial timbul karena individu gagal dalam proses sosialisasi atau individu karena adanya beberapa cacat yang dimilikinya, dalam sikap dan berperilaku tidak berpedoman pada nilai-nilai sosial dan nilai-nilai kepercayaan yang ada dalam masyarakat.⁴⁶ Ketidaksesuaian antar unsur-unsur kebudayaan masyarakat dapat membahayakan kelompok sosial, kondisi ini berimplikasi pada disfungsi ikatan sosial. Apabila kejadian tersebut terus terjadi dalam masyarakat, maka penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh remaja tersebut akan menjadi virus yang dapat mengganggu kehidupan masyarakat. Sakitnya masyarakat ini bisa dalam bentuk keresahan atau ketidaktenteraman kehidupan masyarakat.⁴⁷ Oleh karena itulah, penyalahgunaan narkoba itu dikategorikan sebagai penyakit masyarakat atau penyakit sosial.

⁴⁵ Kartini Kartono. *Patologi Sosial 2. Kenakalan Remaja*. (Jakarta : Rajawali Press, 1992), hal. 201.

⁴⁶ Pardede SO. *Ajar Nefrologi Anak...*, hal.78

⁴⁷ Kartini Kartono. *Patologi Sosial 2. Kenakalan Remaja...*, hal. 210.

b. Pencegahan penyalahgunaan Narkoba pada kalangan Remaja

Mencegah peredaran narkoba merupakan salah satu bentuk penanggulangan masalah narkoba. Mencegah sendiri ialah salah satu bentuk penanggulangan narkoba secara preventif dimana menurut dr. Subagyo Partodiharjo (2006) mengatakan bahwa program ini ditujukan kepada masyarakat sehat yang belum mengenal narkoba sehingga tidak tertarik untuk menyalahgunakannya.⁴⁸ Selain dilakukan oleh pemerintah (inststitusi terkait), program ini juga sangat efektif jika dibantu institusi dan institusi lain, termasuk lembaga profesional terkait, lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, ormas, dan lain-lain. Selain mencegah, memberantas peredaran narkoba juga merupakan salah satu bentuk penanggulangan yang bersifat represif.⁴⁹

Program represif adalah program penindakan terhadap produsen, bandar, pengedar, dan pemakai berdasarkan hukum. Program ini merupakan program institusi pemerintahan yang berkewajiban mengawasi dan mengendalikan produksi maupun distribusi semua zat tergolong narkoba. Selain mengendalikan produksi dan distribusi, program represif berupa penindakan juga dilakukan terhadap pemakai sebagai pelanggar undang-undang tentang narkoba.⁵⁰ Oleh sebab itu maka, pencegahan penyalahgunaan narkoba dapat dilakukan dengan cara bekerjasama dengan pihak yang berwenang memberikan penyuluhan tentang narkoba, atau mengadakan razia mendadak secara rutin. Disamping itu perlu pendampingan orang tua dengan memberikan perhatian serta kasih sayang.

⁴⁸ Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba Dan Musuhi Penyalahgunaannya*, (Surabaya: Esensi, 2009), hal. 102.

⁴⁹ Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba Dan Musuhi Penyalahgunaannya.....*, hal. 100.

⁵⁰ Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba Dan Musuhi Penyalahgunaannya.....*, hal. 102.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif yaitu suatu pendekatan penelitian yang menghasilkan penemuan yang tidak dapat diperoleh menggunakan prosedur skilistik atau dengan cara kuantifikasi (pengukuran). Metode ini dapat digunakan untuk melakukan penelitian tentang kehidupan masyarakat.⁵¹ Sedangkan Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan situasi atau kejadian. Data yang dikumpulkan semata-mata bersifat deskriptif, sehingga tidak bermaksud menjelaskan, membuat prediksi, maupun mempelajari implikasi.⁵²

B. Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini adalah Strategi Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh dalam mencegah peredaran gelap Narkoba pada Remaja.

1. Fokus Pertama:

Fokus pertama untuk mencari tahu pola Peredaran Gelap Narkoba pada kalangan remaja di Aceh khususnya kota Banda Aceh melalui berbagai data yang terkait dengan penelitian.

2. Fokus Kedua:

Fokus yang kedua yang ingin diteliti adalah untuk mengetahui strategi Pencegahan Peredaran Gelap Narkoba Badan Narkotika Nasional Aceh kota Banda Aceh. Hal ini dilihat dari kasus-kasus terkait.

⁵¹ Anselm Strauss dan Juliet Corbin. *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif Prosedur*, (Teknik dan Teori). (Surabaya: Grunded, PT. Bina Ilmu, 1997), hal. 11.

⁵² Saifudin Azwar. *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hal. 7.

3. Fokus Ketiga:

Fokus yang ketiga untuk mencari tahu tentang peluang dan tantangan Badan Narkotika Nasional Aceh kota Banda Aceh dalam mencegah Peredaran Gelap Narkoba pada kalangan remaja di kota Banda Aceh. Upaya tersebut bertujuan untuk menemukan titik persoalan dan penyelesaiannya.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum kota Banda Aceh, dalam rangka mengumpulkan data yang diperlukan maka ditetapkan lokasinya yaitu di lembaga Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh. Hal ini tentunya dilihat dari keberhasilan yang pernah diraih oleh Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh. Sehingga dapat menjadi alasan peneliti untuk mengamati tentang strategi Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh dalam mencegah peredaran gelap narkoba pada kalangan remaja secara lebih mendalam.

D. Instrumen Penelitian

1. Instrumen Penelitian

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian pengumpulan data adalah proses, cara, perbuatan mengumpulkan, atau menghimpun data. Instrumen adalah alat yg dipakai untuk mengerjakan sesuatu (seperti alat yang dipakai oleh pekerja teknik, alat-alat kedokteran, optik, dan kimia), perkakas, sarana penelitian (berupa seperangkat tes dan sebagainya) untuk mengumpulkan data sebagai bahan pengolahan. Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan

tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya.⁵³ Instrumen merupakan alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan informasi kuantitatif tentang variasi karakteristik variabel secara objektif.⁵⁴ Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk merekam, umumnya secara kuantitatif berupa keadaan dan aktivitas sebagai atribut-atribut psikologis. Atribut-atribut psikologis digolongkan menjadi atribut kognitif dan atribut non kognitif. Atribut kognitif, perangsangnya adalah pertanyaan. Sedangkan untuk atribut non-kognitif, perangsangnya adalah pernyataan.⁵⁵ Sedangkan penelitian memiliki arti pemeriksaan, penyelidikan, kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data secara sistematis dan objektif.

Dari pengertian masing-masing kata tersebut di atas maka instrumen penelitian adalah semua alat yang digunakan untuk mengumpulkan, memeriksa, menyelidiki suatu masalah, atau mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data-data secara sistematis serta objektif dengan tujuan memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis. semua alat yang bisa mendukung suatu penelitian bisa disebut instrumen penelitian. Instrumen penelitian digunakan untuk mengukur nilai variabel yang diteliti. Demikian pula instrumen penelitian adalah melakukan pengukuran, maka harus menggunakan alat ukur yang valid dan baik. Alat ukur dalam penelitian disebut instrument penelitian, jadi instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Dan secara spesifik fenomena disebut variabel.

⁵³ Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2010) hal. 265.

⁵⁴ Ibnu Hadjar, *Instrumen Penelitian*, (Jakarta, Rineka Cipta, 1996), hal.160.

⁵⁵ Suryabrata, Sumadi. *Metode Penelitian*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2008) hal.52.

Maka dari pengertian dan pendapat ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa pengumpulan data dan instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk meneliti dan mengumpulkan data dan disajikan dalam bentuk sistematis guna memecahkan atau menguji suatu hipotesis.

2. Teknik Pengumpulan Data

Agar diperoleh data yang valid dalam pengumpulan data dan instrumen penelitian maka terlebih dahulu perlu ditentukan prosedur pengumpulan data yang sesuai. Dalam hal ini menggunakan metode:

a. Observasi / Pengamatan

Observasi adalah penginderaan secara langsung terhadap suatu benda, kondisi, situasi, proses atau perilaku.⁵⁶ Dalam arti luas observasi tidak hanya terbatas pada pengamatan yang dilakukan dengan mata kepala saja. Metode ini penulis gunakan untuk mengamati secara langsung dan mencatat tentang situasi yang ada dalam lingkungan sekolah/lembaga tersebut. Dalam hal ini berkaitan dengan proses pengambilan keputusan. Yang ingin penulis ketahui melalui observasi yaitu: (1) Gambaran umum kantor BNN kota Banda Aceh, (2) Kondisi sarana dan prasarana, (3) Struktur organisasi, (4) Tugas Pokok dan Fungsi.

Secara umum terapat dua jenis observasi yang sering digunakan dalam proses pengumpulan data penelitian, yaitu *participant observation* (observasi parsitipasi), *non participant observation* (non partisipasi), mengingat observasi yang dilakukan dalam bidang ini terfokus pada aktivitas kelembagaan, yaitu Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh, maka bentuk observasi yang

⁵⁶ *Ibid*, hal. 221.

dilakukanpun cenderung mengikuti kedua teknik observasi di atas karena itu teknik observasi setengah partisipan dipandang dapat dilakukan dalam rangka mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Karena itu, sasaran utama observasi itu meliputi kegiatan-kegiatan yang dilakukan Badan Narkotika Nasional yang berkaitan dengan P4GN.

b. Wawancara (*Interview*)

Metode wawancara/ interview adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden/orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan metode (guide) wawancara.⁵⁷ Alat pengumpul data disebut pedoman wawancara dan sumber datanya berupa responden.

Wawancara digunakan adalah wawancara tidak terstruktur. wawancara tidak terstruktur tidak berisi sejumlah pertanyaan dan jawaban. berupa garis besar data ingin diperoleh.⁵⁸ Wawancara dapat berlangsung dalam waktu yang agak lama dan berulang-ulang sehingga wawancara benar-benar menemukan situasi dan informasi yang di butuhkan. Adapun responden dalam penelitian ini yang di wawancarai terdiri dari Kepala BNK kota Banda Aceh, sekretaris, wakil sekretaris, sie humas, sie kesejahteraan masyarakat, dan anggota pengurus lainnya terdiri 5 orang yang telah ditetapkan oleh peneliti pada saat wawancara.

Adapun nama-nama informan sebagai pemberi data informasi terkait dengan penelitian ini yaitu:

⁵⁷ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research 2*. (Yogyakarta: Andi Offset, 1987), hal. 136.

⁵⁸ Sudikin Mundir. *Metode Penelitian Membimbing dan Mengantar Kesuksesan Anda dalam Dunia Penelitian*. (Surabaya: Insane Cendekia, 2005), hal. 217.

- 1) Hasnanda Putra, sebagai Kepala BNK Banda Aceh
- 2) Fuzla Hanum, sebagai Kasubbag Umum BNK Banda Aceh
- 3) Syahrol, Sebagai Bendahara Pengeluaran BNK Banda Aceh
- 4) Munawar, Sebagai Ketua Pengadministrasi Umum BNK Banda Aceh
- 5) RATNA, sebagai Pengolah Data BNK Banda Aceh
- 6) Desi Rosdiana, sebagai Kasi Rehabilitasi BNK Banda Aceh
- 7) Mukhlis, sebagai sebagai Adm Umum BNK Banda Aceh
- 8) Novi Mauliza, sebagai Adm Umum BNK Banda Aceh
- 9) Zamzami, sebagai Adm Umum BNK Banda Aceh.

c. Studi Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode yang mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya. Metode ini penulis gunakan untuk memperoleh data dari tentang sejarah berdirinya Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh, jumlah pengurus, sarana dan prasarana serta dokumen lain yang berhubungan dengan skripsi ini. Adapun dokumen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah buku panduan, majalah-majalah, surat kabar, notulen rapat, agenda berhubungan dengan data Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh.

E. Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.⁵⁹ Proses analisis merupakan usaha untuk menentukan jawaban atas pertanyaan perihal rumusan-rumusan dan

⁵⁹ Masri Nasrun, Sofian Hadi. *Metode Penelitian Survei*. (Jakarta: LP3ES, 1989), hal. 263.

pelajara-pelajaran atau hal-hal yang diperoleh dalam proyek penelitian.⁶⁰ Analisis data disebut juga pengolahan data dan penafsiran data. Analisis adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis dan ilmiah.

Pada tahapan ini peneliti melakukan proses penguraian data menurut bagian-bagian dan penelaahan bagian serta hubungan antar bagian bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan. Analisis data proses penelitian yang sistimatikdan penyusunan transkrip wawancara, catatan lapangan, dan sesuatu yang anda kumpulkan untuk meningkatkan pemahaman yang memungkinkan anda menampilkan apa yang anda temukan bagi orang lain.⁶¹ Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.⁶² Komponen analisis Interaktif menurut miles dan hubermen digambarkan dengan bagan di bawah ini:⁶³ Adapun keterangan dari bagan di atas sebagai berikut: Pertama, *Data Collection*, mengoleksi atau mengumpulkan data. Dalam tahap ini peneliti hadir di dalam objek penelitian untuk melakukan observasi, wawancara (interview), mencatat semua data dibutuhkan dalam penelitian ini. Kedua, *Data Reduction* (Reduksi data) berarti merangkum, memfokuskan pada hal-hal yang benar-benar dibutuhkan sesuai dengan tema dalam penelitian yang dilakukan. Dengan

⁶⁰ Husein Sayuti, *Pengantar Metodologi Riset*, (Jakarta: Fajar Agung, 1989). hal. 69.

⁶¹ Imam Suprayogo dan Tobroni. *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), hal. 191.

⁶² Bogdan, Robert.. *Qualitative Research For EducationAn Introduction To Theory And Methods*. (Boston London Sydney Toronto: Allyn and Bacon, 1989), hal. 145.

⁶³ Moleong Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), hal. 103.

demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan analisis data yang sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh peneliti (sesuai dengan judul dan tema dalam penelitian). Ketiga, *Data Display* (Penyajian data), tahap ini dilakukan untuk mempermudah peneliti dalam memahami apa yang telah terjadi di objek penelitian sehingga peneliti bisa menentukan dan merencanakan kerja selanjutnya sesuai dengan hasil temuan dan yang telah dipahami. Karena data display ini bias berbentuk *Data reduction, Data collection, Data Display, Conclusion drawing/ verification* bagan, uraian singkat, hubungan antar kategori dan teks yang bersifat naratif.⁶⁴ Mendisplay data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang dipahaminya.

Conclusion drawing/ verification, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Berdasarkan pengertian di atas maka peneliti mengorganisasikan atau melakukan aktifitas mulai dari mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode, dan mengategorisasikan menurut jenisnya/ variabelnya.

⁶⁴ *Ibid*, hal. 105.

F. Validitas

Validitas data atau keabsahan data merupakan kebenaran dari proses penelitian. Validitas data dipertanggung jawabkan dan dapat dijadikan sebagai dasar yang kuat dalam menarik kesimpulan. Strategi yang bisa digunakan untuk meningkatkan validitas meliputi empat langkah, antara lain *face validity* (validitas muka), *triangulation* (triangulasi), *critical reflection* (refleksi kritis), *catalic validity*. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data untuk memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding. Langkah ini dapat ditempuh dengan menggunakan berbagai sumber data untuk meningkatkan kuantitas penilaian. Adapun bentuk triangulasi ada empat, yaitu triangulasi sumber, triangulasi metode, triangulasi penyidik, dan triangulasi teori Kreteria yang digunakan dalam pengecekan data atau pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini adalah pengecekan dengan criteria kredibilitas.⁶⁵

Kredibilitas adalah suatu kreteria untuk memenuhi bahwa data informasi yang dikumpulkan harus mengandung nilai kebenaran, yang berarti bahwa hasil penelitian kualitatif dapat dipercaya pembaca dan dapat diterima oleh responden dengan memberikan informasi yang dikumpulkan selama penelitian berlangsung. Dalam memperoleh data kredibilitas yang valid maka Lincom dan Guba merekomendasikan tujuh teknik yang perlu dilakukan oleh peneliti yaitu: *Prolongend engagement*, *Persistent observation*, *Trianggulation*, *Pear debriefing*, *Member check*, *Negative Case Analysis*, dan *Refencycal Adequacy Check*.

⁶⁵ Rianto Y, *Penelitian Kualitatif*, (Surabaya: Erlangga, 2003), hal. 27.

Penelitian ini, peneliti dalam pemeriksaan keabsahan data hanya menggunakan cara Trianggulasi (triangulation) karena cara ini dianggap peneliti paling sesuai dengan penelitian yang dilakukan dan cara ini merupakan cara yang paling mudah untuk dilakukan jika dibandingkan dengan cara atau metode yang lainnya. Trianggulasi (triangulation) yaitu bahwa verifikasi dari penemuan dengan menggunakan berbagai sumber informasi dan berbagai metode pengumpulan data.

Sedangkan trianggulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Trianggulasi sumber data, dilakukan dengan cara: 1) Membandingkan apa yang dikatakan secara pribadi, 2) Membandingkan data hasil wawancara dengan isi dokumen terkait, Membandingkan yang dikatakan orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu. 3) Membandingkan keadaan perspektif seseorang dari berbagai pendapat dan pandangan orang lain. Perbandingan ini akan memperjelas peneliti atas latar belakang alasan-alasan terjadinya perbedaan pandangan tersebut, 4) Trianggulasi metode, menggunakan lebih dari satu strategi penelitian untuk memperoleh sebuah informasi yang sama. Pandangan trianggulasi metode dimaksudkan untuk memvariasikan dan memvalidasi analisis kualitatif.⁶⁶

⁶⁶ *Ibid*, hal. 29.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Badan Narkotika Nasional

Sejarah penanggulangan bahaya narkotika dan kelebagaannya di Indonesia dimulai tahun 1971 pada dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 6 Tahun 1971 kepada Kepala Badan Koordinasi Intelligen Nasional (BAKIN) untuk menanggulangi 6 (enam) permasalahan nasional yang menonjol, yaitu pemberantasan uang palsu, penanggulangan penyalahgunaan narkoba, penanggulangan penyelundupan, penanggulangan kenakalan remaja, penanggulangan subversi, pengawasan orang asing.⁶⁷ Indonesia lengah terhadap ancaman bahaya narkoba, sehingga pada saat permasalahan narkoba meledak dengan dibarengi krisis mata uang regional pada pertengahan tahun 1997, pemerintah dan bangsa Indonesia seakan tidak siap untuk menghadapinya. Berbeda dengan Singapura, Malaysia dan Thailand yang sejak tahun 1970 secara konsisten dan terus menerus memerangi bahaya narkoba. Menghadapi permasalahan narkoba yang berkecenderungan terus meningkat, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Berdasarkan kedua Undang-undang tersebut, Pemerintah (Presiden Abdurahman Wahid) membentuk Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN),

⁶⁷ Agung “Sejarah BNN” http://www.bnn.go.id/portal/index.php/konten/detail/bnn_pusat/profil/8005/sejarah-bnn, diunduh 19 Juli 2018.

dengan Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999. Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN) adalah suatu Badan Koordinasi penanggulangan narkoba yang beranggotakan 25 Instansi Pemerintah terkait.

BKNN diketuai oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) secara *ex-officio*. Sampai tahun 2002 (Badan Koordinasi Narkotika Nasional) BKNN tidak mempunyai personel dan alokasi anggaran sendiri. Anggaran (Badan Koordinasi Narkotika Nasional) BKNN diperoleh dan dialokasikan dari Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri), sehingga tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal. Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN) sebagai badan koordinasi dirasakan tidak memadai lagi untuk menghadapi ancaman bahaya narkoba yang makin serius. Oleh karenanya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional, BKNN diganti dengan Badan Narkotika Nasional (BNN). Badan Narkotika Nasional (BNN), sebagai sebuah lembaga forum dengan tugas mengoordinasikan 25 instansi pemerintah terkait dan ditambah dengan kewenangan operasional, mempunyai tugas dan fungsi: 1. Mengoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba, dan 2. Mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba. Mulai tahun 2003 Badan Narkotika Nasional (BNN) baru mendapatkan alokasi anggaran dari APBN. Dengan alokasi anggaran APBN tersebut, Badan Narkotika Nasional (BNN) terus berupaya meningkatkan kinerjanya bersama-sama dengan BNP dan BNK.

Namun karena tanpa struktur kelembagaan yang memiliki jalur komando yang tegas dan hanya bersifat koordinatif (kesamaan fungsional semata), maka Badan Narkotika Nasional (BNN) dinilai tidak dapat bekerja optimal dan tidak akan mampu menghadapi permasalahan narkoba yang terus meningkat dan makin serius. Badan Narkotika Propinsi (BNP) dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK), memiliki kewenangan operasional melalui kewenangan Anggota Badan Narkotika Nasional (BNN) terkait dalam satuan tugas, yang mana BNN-BNP BNKab/ Kota merupakan mitra kerja pada tingkat nasional, propinsi dan kabupaten/kota yang masing-masing bertanggung jawab kepada Presiden, Gubernur dan Bupati/Walikota, dan yang masing-masing (BNP dan BN Kab/Kota) tidak mempunyai hubungan struktural-vertikal dengan BNN.⁶⁸

Merespon perkembangan permasalahan narkoba yang terus meningkat dan makin serius, maka Ketetapan MPR-RI Nomor VI/MPR/ 2002 melalui Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPRRI) Tahun 2002 telah merekomendasikan kepada DPR-RI dan Presiden RI untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Pemerintah dan DPR-RI mengesahkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 1997. berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009 tersebut, Badan Narkotika Nasional (BNN) diberikan kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba. Badan Narkotika Nasional (disingkat BNN) adalah sebuah lembaga pemerintah non-kementerian (LPNK) Indonesia

⁶⁸ Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional. Di akses tanggal 25.

yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. Badan Narkotika Nasional didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007, Badan Narkotika Propinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota tersebut merupakan lembaga non struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, yang hanya mempunyai tugas dan fungsi melakukan koordinasi.⁶⁹

Sesuai dengan amanat pasal 67 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, Badan Narkotika Nasional (BNN) melakukan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dengan berbagai kegiatan melalui Bidang Pencegahan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Bidang Pemberantasan. Meningkatkan perhatian seluruh penyelenggara negara terhadap ancaman bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba, pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional di bidang P4GN Tahun 2011-2015. Melalui Inpres ini menjadi dasar hukum bagi seluruh penyelenggara negara untuk menyusun Rencana Aksi P4GN di lingkungan instansi masing-masing.

Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh merupakan perpanjangan tangan pemerintah dengan melakukan aksi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba atau yang dikenal dengan istilah P4GN di Kota Banda Aceh. Melalui keempat bidang tersebut, BNK

⁶⁹ Ketetapan MPR-RI Nomor VI/MPR/2002 melalui Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPRRI) Tahun 2002.

Banda Aceh bersinergi dengan Pemerintah Kota Banda Aceh dan seluruh elemen/komponen masyarakat untuk melakukan Pencegahan Pemberantasan dan Peredaran Gelap Narkoba di Kota Banda Aceh. Sebelum Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh di kukuhkan oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, di Kota Banda Aceh telah berdiri Badan Narkotika Kota (BNK) Kota Banda Aceh yang diresmikan pada tahun 2017.⁷⁰

2. Visi dan Misi

Badan Nasional Narkotika Kota Banda Aceh untuk mewujudkan tujuan Badan Narkotika Nasional yaitu “Terwujudnya Indonesia bebas narkoba.” Memiliki visi dan misi, yaitu:

a. Visi

Menjadi Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang profesional dan bersinergi dengan pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat Kota Banda Aceh dalam melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

b. Misi

Bersama Instansi Pemerintah Kota Banda Aceh dan komponen masyarakat Kota Banda Aceh melaksanakan pencegahan pemberdayaan masyarakat dan pemberantasan di bidang P4GN.⁷¹

3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

a. Kedudukan

Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Banda Aceh adalah Instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Kota Banda Aceh dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Narkotika Nasional melalui Kepala BNNP.

b. Tugas

Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota mempunyai tugas pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional BNN dalam wilayah Kabupaten/Kota.

⁷⁰ Surat Keputusan Menpan RB, tentang Pembentukan 21 BNN Kabupaten/Kota.

⁷¹ Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional. Di akses tanggal 25.

c. Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh menyelenggarakan fungsi: Pelaksanaan kebijakan teknis P4GN di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat dan rehabilitasi, Pelaksanaan kebijakan teknis P4GN di bidang pemberantasan dalam rangka pemetaan jaringan kejahatan terorganisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol dalam wilayah Kabupaten/Kota, Pelaksanaan penyiapan bantuan hukum dan kerja sama, Penyusunan rencana program dan anggaran BNNK/Kota, Evaluasi dan penyusunan laporan BNNK/Kota dan Pelayanan administrasi BNNK/Kota.⁷²

4. Kondisi sarana dan prasarana


Adapun kondisi sarana dan prasarana yang ada di BNK kota Banda Aceh meliputi:

- a. Lokasi di Berawe, Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh
- b. BNK memiliki Gedung 1 lantai dengan 4 buah ruangan
 - Ruang Kepala
 - Ruang Kabag Umum
 - Ruang Kepala Sesi
 - Ruang Staff Administrasi
- c. Memiliki papan struktur organisasi
- d. Mobil operasional BNK 2 unit
- e. Area Parkir
- f. Fasilitas Tes Kesehatan
- g. Fasilitas untuk sosialisasi
- h. Mushalla

⁷² Profil Kantor BNK Banda Aceh Tahun 2018. Di Akses tanggal 25 Juli 2018.

5. Struktur Organisasi BNK Banda Aceh

Gambar 4.1. Struktur Organisasi BNK Banda Aceh



Sumber Data Kantor BNK Banda Aceh Tahun 2018.⁷³

Badan Narkotika Nasional dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Berdasarkan Undang-undang tersebut pemerintah membentuk Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN) dengan Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999. Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN) adalah suatu Badan Koordinasi Penanggulangan narkoba yang beranggotakan 25 Instasi Pemerintah terkait yang secara ex-officio Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN) diketuai oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri).

⁷³ *Ibid.* di akses tanggal 25 Juli 2018.

Pada tahun 2002 Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN) diganti dengan Badan Narkotika Nasional (BNN). Badan Narkotika Nasional sebagai sebuah lembaga forum dengan tugas mengkoordinasikan 25 instansi terkait dan Mulai tahun 2003 Badan Narkotika Nasional (BNN) baru mendapatkan alokasi anggaran dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Dengan alokasi anggaran APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) tersebut, Badan Narkotika Nasional terus berupaya meningkatkan kinerjanya bersama-sama dengan Badan Narkotika Provinsi (BNP) dan Badan Narkotika Kabupaten (BNK).⁷⁴ Jadi dengan adanya struktur kelembagaan yang memiliki jalur komando yang tegas dan hanya bersifat koordinatif (kesamaan fungsional semata), maka Badan Narkotika Nasional dinilai tidak bekerja optimal dan tidak mampu menghadapi permasalahan narkoba terus meningkat dan semakin serius.

Merespon perkembangan permasalahan narkoba yang terus meningkat dan makin serius, maka melalui sidang umum MPR-RI Tahun 2002 telah merekomendasikan kepada DPR-RI dan Presiden Republik Indonesia untuk melakukan perubahan atas Undang-undang nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Akhirnya keluarlah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai perubahan atas Undang-undang 22 Tahun 1997.⁷⁵

6. Tugas Pokok dan Fungsi

Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh yang selanjutnya dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional disebut BNNP adalah Instansi Vertikal BNN yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika

⁷⁴ Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional.

⁷⁵ Undang-undang nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika

Nasional dalam wilayah provinsi Aceh. BNNP Aceh berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Narkotika Nasional dipimpin oleh seorang Kepala. Berdasarkan Peraturan Kepala BNN Nomor 3 tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata kerja BNNP dan BNN Kab/Kota. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BNNP Aceh menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan dibidang pencegahan, pemberantasan dan penyalahgunaan peredaran gelap Narkotika, psikotropika, pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, dan pemberantasan dalam wilayah Provinsi
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, dan pemberantasan dalam wilayah provinsi
- c. Pelaksanaan pembinaan teknis dan supervisi P4GN kepada BNNK/Kota dalam wilayah Provinsi
- d. Pelaksanaan layanan hukum dan kerja sama dalam wilayah Provinsi.⁷⁶

B. Deskripsi Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada subbagian ini peneliti akan mendeskripsikan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, berikut deskripsi wawancara sebagai data hasil penelitian yaitu:

1. Pola Peredaran Gelap Narkotika pada kalangan remaja di kota Banda Aceh

Adapun Pola Peredaran Gelap Narkotika pada kalangan remaja di kota Banda Aceh adalah sebagai berikut:

⁷⁶ Profil Kantor BNK Banda Aceh Tahun 2018. Di Akses tanggal 25 Juli 2018.

a. Pola Melalui Hubungan Komunikasi dengan Bandar

Wawancara bersama Bapak Hasnanda Putra menyebutkan bahwa “Badan Narkotika Nasional memiliki empat target dalam melakukan pencegahan narkoba, adapun target tersebut kepada instansi pemerintah, instansi swasta, institusi pendidikan, dan ormas.” Bapak Hasnanda Putra juga menyerukan hal yang sama dalam wawancaranya “namun untuk tahun 2017, target tersebut terpecah menjadi dua, untuk Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh fokus melakukan pencegahan narkoba kepada instansi pemerintah dan instansi swasta, sedangkan pencegahan narkoba untuk institusi pendidikan dan organisasi masyarakat dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten/ Kota.”⁷⁷ Hal ini dinyatakan berdasarkan data yang terkait Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh memiliki Sembilan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/ Kota, mulai dari Banda Aceh, Sabang, Pidie, Pidie Jaya, Aceh Selatan, Gayo Lwes, Bireun, Lhokseumawe, Langsa, dan Aceh Tamiang.⁷⁸

Dari Ibu Fuzla Hanum menambahkan “ada beberapa cara yang telah ditemukan oleh petugas dalam upaya peredaran narkoba yang dilakukan oleh kalangan remaja secara umum ada melalui teman dekat, dan ada juga yang dari Bandar ini banyak dilakukan transaksi melalui ponsel biasanya dilakukan di hotel, kos-kosan, ditempat hiburan karaoke, bahkan ada yang diwarung kopi.”⁷⁹

Tanggapan Ibu Fuzla Hanum, “untuk hal ini perlu adanya upaya Advokasi yang diharapkan adalah pembangunan berwawasan anti narkoba. Jadi

⁷⁷ Hasil wawancara bersama Hasnanda Putra, sebagai Kepala BNK Banda Aceh tanggal 06 September 2018.

⁷⁸ Profil Kantor BNK Banda Aceh Tahun 2018. Di Akses tanggal 25 Agustus 2018.

⁷⁹ Hasil wawancara bersama Fuzla Hanum, sebagai Kasubbag Umum BNK Banda Aceh, Tanggal 06 September 2018.

setiap instansi pemerintah dan instansi swasta diharapkan adanya pencegahan narkoba, dan bisa membuat kebijakan P4GN pada instansi mereka.”⁸⁰ Oleh karena itu ternyata pengaruh penyebaran Narkoba oleh pihak yang tidak bertanggung jawab menjalar keseluruh Aceh, dan itu data benar yang selama ini kami temui bukan hanya di kota Banda Aceh saja, ini tugas kami selaku lembaga untuk terus berpartisipasi dalam setiap upaya pencegahan Narkoba tersebut.

b. Sektor Koperasi Laut dan Darat

Wawancara bersama Bapak Munawar, mengatakan “perluasan Narkoba di Aceh telah menjadi-jadi terutama bagi pemuda-pemudi narkoba tidak memandang usia dalam menentukan korbannya hal ini kami buktikan bahwa pengguna narkoba ini di akibatkan karena adanya perkumpulan remaja yang bersifat bebas sehingga tidak terjangkau dari pengawasan.”⁸¹

Ibu Fuzla Hanum kembali menyebutkan “Salah satu modus masuknya narkoba ke Indonesia, selain itu mereka juga menggunakan jasa koperasi-koperasi yang membuka pelayanan di pelabuhan juga di daratan. Mereka datang kasih data: Tolong diurus kontainer nomor sekian. Lalu mereka tentunya dengan kedekatan dengan aparat setempat jadinya proses itu menjadi lancar. Isinya apa? Dia *enggak* akan cerita isinya. Ternyata setelah dibongkar isinya narkoba.”⁸²

Koperasi pelabuhan merupakan salah satu jalan untuk melakukan peredaran gelap narkoba karena selama ini dianggap tempat yang aman dan

⁸⁰ Hasil wawancara bersama Fuzla Hanum, sebagai Kasubbag Umum BNK Banda Aceh 06 September 2018.

⁸¹ Hasil wawancara bersama Munawar, Sebagai Ketua Pengadministrasi Umum BNK Banda Aceh, Tanggal 06 September 2018.

⁸² Hasil wawancara bersama Fuzla Hanum, sebagai Kasubbag Umum BNK Banda Aceh, Tanggal 06 September 2018.

pelaku narkoba juga memiliki hubungan baik dengan aparat agar keamanan dalam peredaran gelap narkoba tidak mudah diketahui.

Ditambahkan oleh Ibu Fuzla, tidak hanya di pelabuhan namun di sektor darat juga menjadi sasaran mereka karena jika sudah didarat mereka pengguna jasa transaksi lebih leluasa, kami selama ini juga telah berupaya lebih ketat lagi bagaimana pola peredaran didarat yang diketahui lebih agresif. Dalam kegiatan ini kami sering kepalangan untuk melakukan pemantauan dan baik dari loket komersil maupun online sebab banyak isu saat ini peredaran narkoba mudah dilakukan melalui transaksi smartphone.

Kemudian dari pada itu ditambahkan oleh bapak Munawar dalam wawancaranya upaya transaksi sektor laut darat ini kami pantau terus karena kebanyakan narkoba ini datangnya dari luar dan sering sekali kami melakukan penyergapan terkait kasus tersebut sehingga bagi pelaku tidak dapat melakukan transaksi lebih jauh ke dalam. Banyak kasus narkoba di kota Banda Aceh khusus dikalangan remaja dalam hal ini ganja, karena jenis narkoba seperti ganja mudah didapat dan mudah ditanam serta tumbuh di pegunungan yang jauh dari kehidupan masyarakat umum. Dan yang kami ketahui sektor darat ini secara data terkait kasus yang sering ditangkap oleh pihak kepolisian dan BNK banda Aceh kebanyakan ganja yang di ekspor oleh masyarakat setempat.⁸³

c. Melalui Makanan Ringan

Kemudian Desi Rosdiana, sebagai Kasi Rehabilitasi BNK Banda Aceh mengatakan, “pedegar narkoba saat ini sangat kreatif dalam memperkenalkan

⁸³ Hasil wawancara bersama Munawar, Sebagai Ketua Pengadministrasi Umum BNK Banda Aceh, Tanggal 06 September 2018.

narkoba kepada masyarakat, misalnya untuk anak-anak dibuat dalam bentuk permen, untuk pelajar SMP, SMA, dan Mahasiswa diberikan dalam bentuk obat dengan memberi jaminan jika diminum akan mendapatkan prestasi yang lebih bagus, sehingga metode pendekatannya itu membuat masyarakat itu ingin mencoba, dan ketika sudah mencoba sulit untuk keluar dari penyalahgunaan narkoba.”⁸⁴ Fenomena pengedar narkoba tentu akan terus berpikir kreatif dalam mencari jenis-jenis baru dengan memodifikasikan jenis zat kimia, juga akan terus berpikir kreatif dalam proses mengirimkan dan menyebarkan.

Hal ini menjadi permasalahan karena peredaran narkoba dan penyalahgunaan narkoba semakin banyak terjadi dan itulah penyebab mengapa narkoba terus merambah ke seluruh lapisan masyarakat dan usia. Namun Badan Narkotika Kota Banda Aceh tidak berdiam diri akan hal ini, seksi pencegahan akan terus dilakukan dengan cara mensosialisasikan tentang bahaya penyalahgunaan narkoba.

Sebagian masyarakat juga masih ada yang mengabaikan permasalahan narkoba, masyarakat menganggap bahwa “pencegahan penyalahgunaan narkoba hanya tugas dari Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh saja, padahal partisipasi dari pihak manapun sangat dibutuhkan, dengan adanya masyarakat yang tidak peduli, maka akan membuat narkoba memasuki lingkungan masyarakat tersebut, akibat itulah narkoba dapat menyebar, walaupun awalnya hanya sedikit didalam masyarakat tersebut yang menggunakan narkoba, tetapi

⁸⁴ Hasil wawancara bersama Desi Rosdiana, sebagai Kasi Rehabilitasi BNK Banda Aceh, Tanggal 15 September 2018.

tidak lama kemudian akan tersebar kepada yang lainnya.”⁸⁵ Kemudian apa yang dapat dilakukan untuk pencegahan terus memaksimal, tentu terlebih dahulu fungsi pencegahan harus ditingkatkan dengan menambah kerja sama dengan instansi, institusi, dan masyarakat, karena untuk pencegahan bukan hanya tanggung jawab seksi pencegahan, akan tetapi tanggung jawab bersama-sama.

Sambut bapak Zamzami, menyatakan “Selanjutnya untuk mempertahankan kerjanya, seksi pencegahan akan meningkatkan mutu, dan memperbanyak berdiskusi kepada seniorsenior tentang strategi lain yang bisa dilakukan, juga mengikuti pelatihan penyuluh dari Jakarta. Dengan demikian jika semua potensi bangsa menggunakan narkoba kita akan dikatakan Negara yang teler, kemudian harapan selanjutnya jumlah personil 100 orang, pencegahan bahaya narkoba bisa terus sukses dilakukan dan diharapkan juga agar masyarakat lebih peduli.”⁸⁶

Berdasarkan pola peredaran narkoba di atas strategi untuk mengubah sikap keluarga terhadap penggunaan narkoba yaitu khususnya remaja yaitu harus memperbaiki pola asuh dari orangtua dalam rangka menciptakan komunikasi dan lingkungan yang lebih baik di rumah. Kelompok dukungan dari orangtua merupakan model intervensi yang sering digunakan. Dalam hal penulis dapat menyimpulkan bahwa pekerjaan ini dapat dilakukan oleh semua lapisan masyarakat, karena semua orang bisa terjerumus kepada penyalahgunaan narkoba. Oleh karena itu dengan pola peredaran narkoba di kalangan Remaja kota

⁸⁵ Hasil wawancara bersama Fuzla Hanum, sebagai Kasubbag Umum BNK Banda Aceh, Tanggal 18 September 2018.

⁸⁶ Hasil wawancara bersama Zamzami, sebagai Adm Umum BNK Banda Aceh, Tanggal 29 September 2018.

Banda Aceh berdasarkan hasil penelitian di atas terungkap melalui hubungan pengguna narkoba dengan Bandar, melalui koperasi pelabuhan, dan jasa makanan.

2. Strategi Pencegahan Peredaran Gelap Narkoba pada Remaja kota Banda Aceh

a. Melakukan sosialisasi

Berikut deskripsi hasil penelitian terkait strategi sosialisasi yang disampaikan oleh informan:

Ratna memberikan informasi bahwa tujuan atau target seksi pencegahan pada Badan Narkotika Kota Banda Aceh yaitu “narkoba tidak disalahgunakan, pengguna narkoba tidak bertambah, pemahaman penyalahgunaan narkoba lebih meningkat. Badan Narkotika Nasional mempunyai beberapa strategi untuk menurunkan angka penyalahgunaan narkoba, salah satunya adalah pendekatan seimbang antara demand dan *supply*. Demand merupakan permintaan, sedangkan *supply* adalah penawaran. Semakin banyak demand semakin banyak *supply*.⁸⁷ Informasi ini penting di ketahui agar apa yang belum diketahui terkait dengan narkoba akan menjadi pengetahuan baru untuk menghindari bahaya narkoba tersebut.

Menurut informasi disebutkan bahwa faktor penyebab penyalahgunaan narkoba hampir merata tidak ada yang menjadi faktor dominan. Penyalahgunaan narkoba disebabkan oleh beberapa faktor. Hal ini disampaikan oleh Ibu Fuzla Hanum, “Individu, Penyalahgunaan narkoba juga disebabkan karena individu itu sendiri, munculnya rasa penasaran yang membawa kepada perilaku yang salah.

⁸⁷ Hasil wawancara bersama RATNA, sebagai Pengolah Data BNK Banda Aceh, Tanggal 18 September 2018.

Kebanyakan individu cenderung ingin menonjolkan dirinya, ingin terlihat keren, karena jika mengonsumsi narkoba, tingkat kepercayaan diri semakin tinggi, padahal hal itu akan berdampak sangat membahayakan untuk kedepan.”⁸⁸

Kemudian ada dari keluarga, disebutkan oleh Desi Rosdiana, “Peran keluarga sangatlah dibutuhkan dalam pencegahan narkoba, karena keluarga adalah orang yang paling dekat dengan anak. Keluarga broken home sebagai penyebab anak terjerumus kepada penyalahgunaan narkoba, ketika anak tidak mendapatkan kasih sayang atau pendidikan dari keluarga, maka anak menjadi tidak terjaga sehingga terjerumus kepada pergaulan bebas.

Kemudian jika didalam sebuah keluarga ada yang menggunakan narkoba, itu juga akan berefek kepada individu lainnya didalam keluarga tersebut.”⁸⁹ Wawancara bersama Munawar, “lingkungan dapat mempengaruhi seseorang dalam penyalahgunaan narkoba, misalnya saja berawal dari pengaruh ikut-ikutan teman sebaya, dan juga pengaruh lingkungan masyarakat yang tidak terkontrol, sehingga dapat mempengaruhi individu lain.”⁹⁰ Jadi oleh sebab itu sangat perlu informasi sosialisasi bagi masyarakat terutama dalam keluarga untuk memudahkan agar peredaran narkoba dengan segera dapat di tangani. Jadi seksi pencegahan menekan dengan cara mensosialisasikan bahaya penyalahgunaan narkotiba mulai sejak dini. Advokasi berusaha mempengaruhi pemerintah baik negeri maupun swasta, agar instansi mereka berperan aktif dalam pencegahan

⁸⁸ Hasil wawancara bersama Fuzla Hanum, sebagai Kasubbag Umum BNK Banda Aceh, Tanggal 10 Oktober 2018.

⁸⁹ Hasil wawancara bersama Desi Rosdiana, sebagai Kasi Rehabilitasi BNK Banda Aceh, Tanggal 10 Oktober 2018.

⁹⁰ Hasil wawancara bersama Munawar, Sebagai Ketua Pengadministrasi Umum BNK Banda Aceh, Tanggal 10 Oktober 2018.

narkoba, dan membuat kebijakan-kebijakan terhadap anggotanya apabila menggunakan narkoba.”⁹¹ Jadi tugas dan fungsi seksi pencegahan termasuk kepada strategi dalam pencegahan secara sosialisasi.

b. Berita

Selain itu strategi selanjutnya adalah melalui berita terkait narkoba, tentu ini merupakan pesan yang dapat di ambil apa penyebab dan seperti apa efek yang muncul jika dikonsumsi narkoba. berikut wawancara terkait dengan hal tersebut.

Adapun Faktor-faktor penyalahgunaan narkoba di atas, Ibu Fuzla Hanum, “stres dalam dunia pendidikan juga bisa menyebabkan penyalahgunaan narkoba, misalnya ketika mendapatkan nilai yang jelek, seseorang lari kepada narkoba untuk menenangkan pikirannya.”⁹² pernyataan di atas menunjukkan berita penyebab daripada faktor penggunaan narkoba itu, Ratna, menambahkan “salah satu faktor lingkungan yang berupa pergaulan yaitu ketika seseorang ingin masuk kedalam sebuah kelompok misalnya geng motor, kelompok tersebut memberikan persyaratan jika ingin bergabung harus menggunakan narkoba.” Sementara itu seksi pencegahan menambahkan bahwa “yang paling rentan sekali dalam penyalahgunaan narkoba adalah remaja, karena remaja masih dalam proses pencarian jati diri, sehingga ia ingin terlihat keren, padahal keren itu berprestasi bukan narkoba.”⁹³

⁹¹ Hasil wawancara bersama Munawar, Sebagai Ketua Pengadministrasi Umum BNK Banda Aceh, Tanggal 18 September 2018.

⁹² Hasil wawancara bersama Fuzla Hanum, sebagai Kasubbag Umum BNK Banda Aceh, Tanggal 12 Oktober 2018.

⁹³ Hasil wawancara bersama Ratna, sebagai Pengolah Data BNK Banda Aceh, Tanggal 15 September 2018.

Dari penjelasan di atas kebutuhan informasi melalui berita sangat diperlukan karena dengan adanya berita tentu akan membuat sebuah fakta yang dianggap aktual serta dapat dipercaya oleh setiap kalangan khususnya terkait peredaran gelap narkoba.

c. Membaca efek-efek bahaya narkoba

Kemudian Ibu Fuzla Hanum, menjelaskan bahwa “salah satu tugas advokasi yang telah dilakukan yaitu bekerja sama dengan perusahaan Telkomsel, dalam setahun sekali Telkomsel akan mengirim pesan kepada 1000 atau 2000 operatornya tentang pencegahan narkoba, ini salah satu bentuk kepedulian mereka, sehingga mereka mau mengorbankan operasional mereka. Selain itu, seksi pencegahan juga bekerja sama dengan perusahaan Telkom, untuk warung-warung yang memasang wifi, ketika pelanggan warung ingin login menggunakan wifi dilayar login tersebut akan muncul “stop narkoba.”⁹⁴

Bapak Munawar menyatakan juga “Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh pernah membuat perlombaan Duta anti narkoba, Karya Tulis Ilmiah melalui para blogger, jalan santai, lari marathon, juga pertunjukan seni. Tetapi untuk terakhir ini karena adanya keterbatasan anggaran perlombaan tersebut tidak ada lagi, tetapi Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh berusaha untuk membuat sebuah perlombaan dimana kreatifitas yang mengikuti jauh lebih tinggi terhadap pencegahan bahaya narkoba itu sendiri.”⁹⁵

⁹⁴ Hasil wawancara bersama Fuzla Hanum, sebagai Kasubbag Umum BNK Banda Aceh, Tanggal 24 September 2018.

⁹⁵ Hasil wawancara bersama Munawar, Sebagai Ketua Pengadministrasi Umum BNK Banda Aceh, Tanggal 29 September 2018.

Pembaca sangat peka dengan pesan yang disampaikan baik melalui surat kabar, pamflet, spanduk dan baliho sebagai alat peraga yang mudah dipahami untuk membaca efek dari bahaya narkoba tersebut sehingga dianggap perlu setiap pesan yang mudah dibaca ditampilkan kekalangan publik.

d. Partisipasi aktif dari pihak manapun

Kemudian Ratna sebagai Pengolah Data BNK Banda Aceh mengatakan bahwa strategi selanjutnya adalah melakukan sosialisasi. “Sosialisasi telah diberikan ke beberapa instansi. Ada beberapa instansi-instansi terkait sudah mulai aktif dalam pencegahan narkoba. Pada instansi DP3A (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak), sudah memiliki satu kepala seksi yang fokus kepada penyalahgunaan narkoba dan kekerasan pada anak, kemudian Dinas sosial, Kesbang polinmas juga sudah ada seksi yang fokus kepada penyalahgunaan narkoba.”⁹⁶

Sosialisasi juga dilakukan di kampus-kampus, sekolah-sekolah dan pasantren. Untuk sekolah, biasanya penyuluh-penyuluh pencegahan narkoba menjadi Pembina upacara pada sekolah-sekolah tersebut, sekolah juga menerima dengan positif kehadiran dari Badan Narkotika Kota Banda Aceh, ada beberapa sekolah yang meminta untuk dibentuk relawan, yang mana relawan-relawan ini akan menjadi perpanjangan tangan Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh untuk melindungi sekolah mereka sendiri.

⁹⁶ Hasil wawancara bersama RATNA, sebagai Pengolah Data BNK Banda Aceh, Tanggal 24 September 2018.

Menurut bapak Mukhlis, “Sosialisasi juga dilakukan kepada organisasi masyarakat. Untuk saat ini partisipasi masyarakat sudah sangat tinggi, misalnya apabila ditemukan warganya menggunakan atau mengedar narkoba, maka pihak Gampong akan melapor kepada BNK. Ada juga masyarakat yang sengaja mengundang agar seksi pencegahan melakukan sosialisasi.”⁹⁷ Badan pemberdayaan masyarakat dan Gampong juga telah mempunyai seksi khusus menangani masyarakat Gampong mana yang berbasis dengan narkoba, hal ini salah bentuk pencegahan karena kronologis penyalahgunaan narkoba sudah sangat parah, bahkan jika ditanya siapa yang berani mengatakan desanya bebas narkoba, satu desa pun tidak berani mengatakan bahwa desa mereka bebas narkoba.”⁹⁸ Strategi selanjutnya disebutkan oleh Novi Mauliza, “Seksi pencegahan telah bekerja sama dengan hotel oasis, suzuya mall, dan hermes mall. Kerja sama ini dalam bentuk antisipasi kepada pegawai baru, jadi setiap penerimaan pegawai baru pada hotel atau mall mereka, akan lebih baik dan dianjurkan untuk dilakukan test urin terlebih dahulu.

Kerja sama selanjutnya dalam membuat kawasan bebas narkoba dilakukan di beberapa universitas, misalnya untuk mahasiswa baru dilakukan test urin atau diminta surat keterangan bebas narkoba, tujuannya adalah agar mahasiswa yang masuk universitas sudah tersaring terlebih dulu sehingga nanti disana tidak ada satu mahasiswa yang akan merusak mahasiswa yang lain. Karena satu saja mahasiswa yang melakukan penyalahgunaan narkoba, ketika

⁹⁷ Hasil wawancara bersama Mukhlis, sebagai sebagai Adm Umum BNK Banda Aceh, Tanggal 24 September 2018.

⁹⁸ Hasil wawancara bersama Fuzla Hanum, sebagai Kasubbag Umum BNK Banda Aceh, Tanggal 24 September 2018.

masuk ke lingkungan yang bersih dia akan mengajak orang lain, dan biasanya orang tersebut merupakan kurir, penjual kecil-kecilan, dengan mengajak orang lain dia bisa memakai narkoba secara gratis.”⁹⁹ Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat meningkatkan kepercayaan antara orang dewasa dan anak-anak. Pendekatan ini mempromosikan kesempatan yang lebih besar bagi interaksi personal antara orang dewasa dan remaja, dengan demikian mendorong orang dewasa menjadi model yang lebih berpengaruh. Oleh sebab itu, mulai saat ini pendidik, pengajar, dan orang tua, harus sigap serta waspada, akan bahaya narkoba yang sewaktu-waktu dapat menjerat anak-anak sendiri. mari kita jaga dan awasi anak didik dari bahaya narkoba tersebut, sehingga harapan untuk menelurkan generasi yang cerdas dan tangguh di masa yang akan datang dapat terealisasikan dengan baik.

e. Membuat Razia di Rumah Sekolah

Pada bagian ini peneliti menemukan adanya persoalan terkait dengan pola peredaran melalui pendidikan sekolah yang menjadi poros sasaran utamanya adalah remaja. Munawar menyatakan dalam wawancaranya “untuk kalangan remaja melalui razia kami juga ada menemukan data bahwa peredaran gelap narkoba ini dilakukan di tempat sekolah, baru-baru ini kami temukan hanya sekedar ganja namun tidak ada lain. Ada anak yang membawa ganja di salah satu sekolah yang ada di banda Aceh. lalu kami tangkap dan kami proses, saat ini sedang di proses lebih lanjut.”¹⁰⁰

⁹⁹ Hasil wawancara bersama Novi Mauliza, sebagai Adm Umum BNK Banda Aceh, Tanggal 24 September 2018.

¹⁰⁰ Hasil wawancara bersama Fuzla Hanum, sebagai Kasubbag Umum BNK Banda Aceh, Tanggal 18 September 2018.

Data lain menyebutkan, sebenarnya yang menjadi faktor mengapa anak-anak yang masih berada di jenjang pendidikan terlibat dalam kasus narkoba kami menyadari dari informasi yang tersebar oleh kalangan pihak sekolah karena memang dari pribadi anak tersebut dari segi control diri belum mantap seperti percaya diri yang kurang dan kurangnya ilmu agama.”¹⁰¹

Kemudian dari pihak sekolah juga menyebutkan. “disini sering menegur dan memberikan hukuman, dan mengundang orang tuanya untuk mengatasi hal yang mereka lakukan namun ini juga masih terjadi secara berulang-ulang sehingga kami tidak sanggup dan harus memanggil pihak yang berwajib.”¹⁰²

Dari data penelitian di atas dapat diketahui bahwa dalam hal peredaran gelap narkoba juga dilakukan di tempat pendidikan namun sejauh ini yang ditemukan barang narkoba sejenis ganja saja.

3. Peluang dan tantangan Badan Narkotika Nasional Aceh kota Banda Aceh dalam mencegah Peredaran Gelap Narkoba pada kalangan remaja di kota Banda Aceh

a. Peluang

Pada bagian ini menuntut agar mampu melihat peluang dalam pencegahan narkoba di kalangan remaja menurut hasil wawancara: Munawar, mengatakan bahwa peluang dalam mencegah narkoba “penyalahgunaan narkoba juga dapat menimbulkan kejahatan-kejahatan lain. Ketika seseorang ingin mengonsumsi narkoba namun ia memiliki keterbatasan ekonomi, maka

¹⁰¹ Hasil wawancara bersama Fuzla Hanum, sebagai Kasubbag Umum BNK Banda Aceh, Tanggal 18 September 2018.

¹⁰² Hasil wawancara bersama Zamzami, sebagai Adm Umum BNK Banda Aceh, Tanggal 29 September 2018.

timbulah kejahatan seperti pencurian, perampokan, dan penyimpangan lainnya. Hal ini sangat mengkhawatirkan dan perlu mendapat kerja sama yang aktif dari seluruh pihak.”¹⁰³ Syahrol menambahkan bahwa “Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh berharap keluarga mau melaporkan jika salah-satu dari anggota keluarganya menggunakan narkoba, agar tidak ada korban lain yang terjerumus kepada penyalahgunaan narkoba. Jika keluarga melaporkan, tidak akan membuat penggunanya ditangkap, namun akan di rehabilitasi oleh pihak Badan Narkotika Kota Banda Aceh. Kemudian, jika ada seseorang sedang menggunakan narkoba lalu tertangkap oleh polisi, maka harus menjalani proses hukum, karena sebagian besar pecandu adalah pengedar.”¹⁰⁴

Ratna menyatakan bahwa “Semua jenis narkoba wajib dilaporkan, narkotika itu terdiri dari 3 golongan; golongan I, golongan II, dan golongan III sesuai dengan lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, tentang narkotika. Untuk psikotropika juga telah masuk ke Undang-Undang narkotika. Namun sekarang ada narkotika jenis baru, narkotika tersebut masuk ke peraturan menteri kesehatan (permenkes) nomor 2 tahun 2017, nama narkotika jenis baru itu disebut NPS (New Psikoaktif Stimulan).”¹⁰⁵ “Pengiriman informasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba dapat dilakukan dengan memanfaatkan berbagai media, seperti ada media elektronik dan non elektronik. Untuk media elektronik, misalnya mengguna-kan televisi, radio, dan media-media

¹⁰³ Hasil wawancara bersama Munawar, Sebagai Ketua Pengadministrasi Umum BNK Banda Aceh, Tanggal 30 September 2018.

¹⁰⁴ Hasil wawancara bersama Syahrol, Sebagai Bendahara Pengeluaran BNK Banda Aceh, Tanggal 30 September 2018.

¹⁰⁵ Hasil wawancara bersama Ratna, sebagai Pengolah Data BNK Banda Aceh, Tanggal 30 September 2018.

online. Media online bisa dikatakan media yang sangat efektif untuk saat ini, Badan Narkotika Nasional Banda Aceh mempunyai media online seperti instagram, facebook, twitter, dan website. Media online tersebut dimanfaatkan untuk membagikan kegiatan Badan Narkotika Kota Banda Aceh kemudian menshare pesan-pesan dalam bentuk gambar dan video untuk pencegahan narkoba.”¹⁰⁶ Kemudian Syahrol, “Ketika mempunyai anggaran, Badan Narkotika Nasional Banda Aceh memasang iklan, yang memberikan nasehat berbentuk gambar ataupun tulisan atau keduanya, yang mana nasehat tersebut mengajak seluruh masyarakat untuk tidak menggunakan narkoba. Sedangkan untuk media non elektronik menggunakan media cetak.”¹⁰⁷

“Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba) Masduki selaku Kepala seksi pencegahan Badan Narkotika Kota Banda Aceh mengatakan Fungsi dari KIE P4GN yaitu memberikan informasi langsung kepada masyarakat, instansi pemerintah, instansi swasta, institusi pendidikan dengan cara bersosialisasi. Berharap dengan berjalan tugas dan fungsi seksi pencegahan secara maksimal, narkoba tidak disalahgunakan dan semakin lama semakin banyak yang mengetahui bahaya atau efek yang disebabkan oleh narkoba.”¹⁰⁸

Tugas dan Fungsi Seksi Pencegahan Badan Narkotika Kota Banda Aceh Advokasi (upaya untuk mempengaruhi pihak lain agar mempunyai kebijakan yang

¹⁰⁶ Hasil wawancara bersama Zamzami, sebagai Adm Umum BNK Banda Aceh, Tanggal 30 September 2018.

¹⁰⁷ Hasil wawancara bersama Syahrol, Sebagai Bendahara Pengeluaran BNK Banda Aceh, Tanggal 30 September 2018.

¹⁰⁸ Hasil wawancara bersama Munawar, Sebagai Ketua Pengadministrasi Umum BNK Banda Aceh, Tanggal 04 Oktober 2018.

pro anti narkoba Diseminasi Informasi (pemberian layanan kepada masyarakat untuk dapat mengetahui apa itu narkoba dan bahayanya), KIE P4GN (memberikan informasi langsung kepada masyarakat, instansi pemerintah, instansi swasta, institusi pendidikan) Tugas dan Fungsi Badan Narkotika Kota Banda Aceh Instansi Pemerintah Instansi Swasta, Institusi Pendidikan, Organisasi Masyarakat, Media Elektronik, Media Non-Elektronik, Media Tradisional, Kegiatan Sosialisasi.

BNK memiliki kebijakan untuk melaporkan setiap penyalahgunaan narkoba kepada pihak yang berwajib, dan memberikan informasi secara luas melalui berbagai media terkait dengan penyalahgunaan narkoba serta Badan Narkotika Kota Banda Aceh memiliki payung hukum Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, tentang narkoba. Sebagai pegangan dalam menjaga agar apa yang dilakukan Badan Narkotika Nasional tersebut tidak serta mereta.

b. Tantangan

Adapun permasalahan lain atau tantangan yang dihadapi oleh seksi pencegahan Badan Narkotika Kota Banda Aceh adalah keterbatasan anggaran. Karena terlepas dari kreativitas untuk melakukan pencegahan, anggaran salah satu dasar modal untuk melakukan fungsi dan tugas seksi pencegahan. Namun, meski anggaran termasuk salah satu permasalahan, seksi pencegahan tidak menganggap itu sebagai kendala yang akan membuat mereka tidak melakukan program sama sekali, bagi mereka ada atau tidak adanya anggaran, program tetap dijalankan. Kemudian Nia Dahrika Putri sebagai penyuluh muda narkoba seksi pencegahan Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh khususnya kota Banda Aceh

mengatakan bahwa mereka juga bekerja mengabdikan kepada Negara, mereka mempunyai kegiatan non DIPA, dalam arti kegiatan diluar dari anggaran. Kegiatan ini dikatakan suka rela jalan, contohnya menjadi Pembina upacara di sekolah-sekolah yang berada di Banda Aceh maupun Aceh Besar. Wawancara bersama Fuzla Hanum, “Kemudian Badan Narkotika Kota Banda Aceh mempunyai jumlah personil sekitar 50 orang. Jumlah tersebut masih sangat kurang, karena untuk mempengaruhi orang tidak bisa dilakukan dalam satu waktu, harus dilakukan secara berkesinambungan, sementara seksi pencegahan memerlukan untuk mengirimkan atau mengutus penyuluh-penyuluh ke berbagai macam tempat, misalnya instansi pemerintah atau swasta seperti sekolah, rumah sakit, kantor pemerintahan baik ditingkat desa maupun pusat. sehingga diperlukan banyak penyuluh-penyuluh yang dapat dikirimkan. Kemudian masih ada beberapa dinas yang belum serius dalam menghadapi permasalahan narkoba, namun itu hanya butuh komunikasi yang intens agar bisa mencapai kata sepakat dalam sama-sama melakukan pencegahan.”¹⁰⁹

Dari penelitian ini peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa, Badan Narkotika kota Banda Aceh agar dalam pencegahan gelap narkoba berjalan dengan baik sebagai tantangannya yaitu perlu meningkatkan jumlah personel dan menambahkan anggaran yang lebih banyak lagi agar mempermudah setiap urusan terkait dengan peredaran gelap narkoba dapat dilakukan dengan lancar.

¹⁰⁹ Hasil wawancara bersama Fuzla Hanum, sebagai Kasubbag Umum BNK Banda Aceh, Tanggal 04 Oktober 2018.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas terkait dengan pencegahan gelap narkoba pada kalangan remaja di kota Banda Aceh yaitu:

1. Pola Peredaran Gelap Narkoba pada kalangan remaja di kota Banda Aceh

Adapun kesimpulan terkait dengan pola peredaran narkoba di kalangan Remaja kota Banda Aceh selama ini diketahui yaitu Pola Melalui Hubungan Komunikasi dengan Bandar kemudian ada melalui Jasa Koperasi laut dan juga di darat yang langsung diterima oleh konsumen serta melalui makanan ringan. Sesuai dengan yang dijelaskan sebelumnya bahwa ketiga pola peredaran narkoba tersebut tidak terlepas dari hakikatnya yaitu adanya produser yang membuat, kemudian distributor dalam hal ini sebagai perantara dan konsumen yang menerima yaitu remaja kota banda Aceh.

2. Strategi Pencegahan Peredaran Gelap Narkoba pada Remaja kota Banda Aceh

Dari hasil penelitian di atas maka peneliti dapat menyimpulkan terkait dengan strategi pencegahan peredaran gelap Narkoba yaitu melalui sosialisasi, dalam hal ini usaha mempengaruhi berbagai kalangan dan berperan aktif dalam pencegahan narkoba. Kemudian melalui berita, berita merupakan pesan yang dapat di ambil apa penyebab dan seperti apa efek yang muncul jika dikonsumsi narkoba. selanjutnya terkait strategi dengan membaca efek-efek bahaya narkoba dengan menempelkan informasi terkait dengan pecegahan gelap narkoba, partisipasi aktif dari pihak manapun hal ini berupa kerja sama selanjutnya dalam

membuat kawasan bebas narkoba dari siapa saja guna meningkatkan kepercayaan bagi semua orang serta yang terakhir melalui razia ke sekolah-sekolah.

3. Peluang dan tantangan Badan Narkotika Nasional Aceh kota Banda Aceh dalam mencegah Peredaran Gelap Narkoba pada kalangan remaja di kota Banda Aceh

Dari hasil penelitian di atas Peluang yang dapat dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional kota banda Aceh terkait dengan strategi pencegahan gelap narkoba yaitu mampu mempengaruhi berbagai pihak agar mempunyai kebijakan yang pro anti narkoba, sebagai pusat layanan informasi kepada masyarakat untuk dapat mengetahui apa itu narkoba dan bahayanya juga memberikan pemahaman informasi terkait dengan pola peredaran gelap narkoba serta strategi pencegahan narkoba dikalangan remaja khususnya di kota Banda Aceh.

Kemudian yang menjadi tantangan dalam pelaksanaannya adalah terkait dengan keterbatasan anggaran sebagai modal dasar untuk melakukan fungsi dan tugas, seksi pencegahan yang selama ini diketahui ada kendala terkait hal itu sehingga untuk mencari solusi lebih lanjut belum terlaksana dengan baik dan perlu adanya perhatian dari pihak pemerintah untuk dapat memberikan bantuan baik itu anggaran maupun personel yang ditugaskan khusus agar setiap persoalan terkait pola peredaran gelap narkoba dapat di ketahui secara bervariasi.


B. Saran

Adapun berdasarkan hasil penelitian di atas maka dapat direkomendasikan beberapa hal yaitu:

1. Kepada pemerintah kota Banda Aceh dalam upaya melakukan pencegahan peredaran gelap narkoba di kalangan remaja harus

ditingkatkan terutama terkait bagaimana jalur peredaran gelap narkoba yang sudah dijelaskan dari hasil penelitian

2. Lalu selain itu pemerintah juga harus membangun kerja sama dari berbagai lini terkait bagaimana pola peredaran gelap narkoba dapat dengan mudah di deteksi keberadaannya.
3. Kemudian untuk strategi perlu adanya pembangunan kurikulum pendidikan dan sosialisasi terkait pencegahan peredaran narkoba dikalangan remaja kota Banda Aceh.
4. Perlindungan penuh kepada setiap orang tua harus lebih di tingkatkan agar pencegahan narkoba dapat dilakukan sejak dini.
5. Pencegahan gelap narkoba perlu adanya kerja sama dengan pihak ulama atau pihak pesantren sebagai kawasan yang dianggap perlu memberikan informasi.



Daftar Pustaka

- Afandi, Chandra, Novitasari, Widjaja, Kurniawan. *Tingkat Penyalahgunaan Obat dan Faktor Risiko di Kalangan Siswa Sekolah Menengah Umum. Majalah Kedokteran Indonesia*, Volum: 59, Nomor: 6, Juni 2009.
- Agung “Sejarah BNN” <http://www.bnn.go.id/portal/index.php/konten/detail/bnnpusat/profil/8005/sejarah-bnn>, diunduh 19 Juli 2018.
- Ali & Asrori, *Psikologi Remaja :Perkembangan Peserta Didik*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2006)
- Alifia, U, *Apa Itu Narkotika dan Napza*. (Semarang : PT Bengawan Ilmu, 2008).
- Anwar Arifin, *Strategi Komunikasi*, (Bandung: Armilo, 1984)
- Anselm Strauss dan Juliet Corbin. *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif Prosedur (Teknik dan Teori)*. (Surabaya: Grunded, Bina Ilmu, 1997)
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2010)
- Bambang Hariadi, *Strategi Manajemen*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2005)
- Burhan Arifin, *Narkoba dan Permasalahannya*. (Semarang: Bengawan Ilmu. 2007)
- Behrman, R.E., Kliegman, R.M., Jenson, *Adolescence In Nelson Textbook of Pediatrics, 17th ed.* (Philadelphia : Saunder,..2004)
- Bogdan, Robert.. *Qualitative Research For Education An Introduction To Theory And Methods*. (Boston London Sydney Toronto: Allyn and Bacon, 1989)
- BPS Aceh, *Banda Aceh Dalam Angka 2015*, (Banda Aceh: Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh, 2015)
- Chear, *Pengantar Semantik Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2007)
- David Hunger dan Thomas L. Wheelen, *Manajemen Strategi*, terj. Mamduh M, Hanafi, (Yogyakarta: Andi, 2003)
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Utama, 2007)
- Djazuli, Ahmad dkk. *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat*. (Jakarta.: PT. Raja Grafindo Persada. 2002)

- Gunarsa, *Psikologi Remaja*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2004)
- Husein Sayuti, *Pengantar Metodologi Riset*, (Jakarta: Fajar Agung, 1989)
- Ibnu Hadjar, *Instrumen Penelitian*, (Jakarta, Rineka Cipta, 1996)
- Imam Suprayogo dan Tobroni. *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003)
- Kartono, Kartini. *Psikologi Anak (Psikologi Perkembangan)*. (Bandung: Mandar Maju, 1995).
- Kartini Kartono. *Patologi Sosial 2. Kenakalan Remaja*. (Jakarta : Rajawali Press, 1992)
- Kusdi. *Teori Organisasi dan Administrasi*.(Jakarta: Salemba Humanika..2009)
- Koesno Adi, *Diversi tindak Pidana Narkotika Anak*, (Malang: Setara, 2014)
- Lydia Herlina Martono dan Satya Joewana, *Belajar Hidup bertanggung Jawab, Menangkal Narkotika dan Kekerasan*. (Jakarta. Balai Pustaka. 2008)
- Masri Nasrun, Sofian Hadi. *Metode Penelitian Survai*.(Jakarta: LP3ES, 1989)
- Menurut Jauch dan Glueck dalam buku Jatmiko (Jakarta: Gramedia, 2003)
- Moleong Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001)
- Nugraha, B.D., Windy, M.T., *Apa yang Ingin Diketahui Remaja Tentang Seks*. (Jakarta: Bumi Aksara. 1997)
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika nasional BAB I Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Wewenang Pasal 2.
- Pardede SO. *Ajar Nefrologi Anak*. Edisi Kedua. (Jakarta: Balai Penerbit FKUI; 2002)
- Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.
- Profil Lembaga Badan Narkotika Nasional Aceh, atau di akses melalui bnn.go.id tanggal 05 Maret 2018.

- Rianto Y. *Penelitian Kualitatif*. (Surabaya: Erlangga, 2003)
- Sarlito Wirawan Sarwono, *Psikologi Remaja*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2012)
- Saifudin Azwar. *Metode Penelitian*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003)
- Setiawan Hari Purnomo, *Manajemen Strategi: Sebuah Konsep Pengantar*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1996)
- Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba Dan Musuhi Penyalahgunaannya*, (Surabaya: Esensi, 2009)
- Suryabrata, Sumadi. *Metode Penelitian*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008)
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research 2*. (Yogyakarta: Andi Offset, 1987)
- Sudikin Mundir. *Metode Penelitian Membimbing dan Mengantar Kesuksesan Anda dalam Dunia Penelitian*. (Surabaya: Insane Cendekia, 2005)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1997. Tentang Narkoba.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997, tentang Psikotropika.
- Widyastuti, Rahmawati, Purnamaningrum. *Kesehatan Reproduksi*, (Yogyakarta: Fitramaya, 2009)



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

Nomor: Un.08/FDK/KP.00.4/5198/2016

Tentang

Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Semester Ganjil Tahun Akademik 2016/2017

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan Skripsi mahasiswa pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi yang dituangkan ke dalam Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang organisasi dan tata kerja UIN Ar-Raniry;
10. Keputusan Menteri Agama No.89 Tahun 1963, tentang Penetapan Pendirian IAIN Ar-Raniry;
11. Keputusan Menteri Agama No. 153 Tahun 1968, tentang Penetapan Pendirian Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 40 tahun 2008 tentang Statuta IAIN Ar-Raniry;
13. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur PPs dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry;
14. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor: 025.04.2.423925/2017, Tanggal 7 Desember 2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry sebagai Pembimbing Skripsi Mahasiswa.
- Pertama** : Menunjuk Sdr. 1). Dr. Juhari, M. Si. (Sebagai Pembimbing Utama)
2). Dr. Jailani, M. Si. (Sebagai Pembimbing Kedua)
- Untuk membimbing Skripsi:
Nama : Fitra Rahmat Fadhyuhazis.
NIM/Jurusan : 431307390/Manajemen Dakwah (MD).
Judul : Strategi Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh dalam Mencegah Peredaran Gelap Narkoba pada Kalangan Remaja.
- Kedua** : Kepada Pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada dana DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2016;
- Keempat** : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini.
- Kutipan** : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Banda Aceh

Pada Tanggal: 30 Desember 2016 M.

30 Rabiul Awal 1438 H.



Dr. Kusnawati Hatta, M. Pd.

Dekan

NIP. 19641220 198412 2001.

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry.
2. Kabag. Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry.
3. Pembimbing Skripsi.
4. Mahasiswa yang bersangkutan.
5. Arsip.

Keterangan:

SK berlaku sampai dengan tanggal: 30 Desember 2018.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7552548, www.dakwah arraniry.ac.id

Nomor : B.3095/Un.08/FDK.I/PP.00.9/06/2018
Lamp : -
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Banda Aceh, 06 Juni 2018

Kepada
Yth, **Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh**

Di -
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama /Nim : **Fitra Rahmat Fadhyuhazis / 431307390**
Semester/Jurusan : **X / Manajemen Dakwah (MD)**
Alamat sekarang : **Cadek Aceh Besar**

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **"Strategi Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh Dalam Mencegah Peredaran Gelap Narkoba Pada Kalangan Remaja."**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Wassalam
an. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,





KOTA BANDA ACEH

BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA BANDA ACEH

JL. K. Saman, Gampong Beurawe, Banda Aceh

Telepon : (0651) 3614472

Email : bnnk.bandaaceh@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : B/97/XII/ka/su.00/2018/BNNK-Banda Aceh

Sehubungan dengan surat dari Dekan Fakultas Dakwah Nomor : B.3095/Un.08/FDK.I/PP.00.9/06/2018, kepada Kepala Badan Narkotika Nasional (BNNK) Kota Banda Aceh dengan ini menerangkan :

Nama Lengkap : Fitra Rahmat Fadhyuhazis
 NIM : 431307390
 Jurusan/Semester : Manajemen Dakwah (MD)/X
 Alamat sekarang : Cadek Aceh Besar

Benar yang namanya tersebut diatas telah melakukan penelitian pada Kantor Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh dalam rangka Penulisan Skripsi dengan judul "**Strategi Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh Dalam Mencegah Peredaran Gelap Narkoba Pada Kalangan Remaja**".

Demikian surat keterangan penelitian ini kami keluarkan dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 12 Desember 2018

Mengetahui
 A.n Kepala Badan Narkotika Nasional
 Kota Banda Aceh
 Kasubbag Umum

Fuzla Hanum
 FUZLA HANUM, SE. AK, M.S.Ak
 Nip. 19790226 200604 2 002



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BANDA ACEH

Jalan Twk. Hasyim Banta Muda No. 1 Telepon (0651) 22888
 Faxsimile (0651) 22888; Website : <http://kesbangpol.bandaacehkota.go.id>, Email : kesbangpolbna@gmail.com

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070 / 328

Dasar : - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor; 64 Tahun 2011, Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 - Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 66 Tahun 2016, tentang Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.

Membaca : - Surat dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Nomor: B.3095/Un.08/FDK.I/PP.00.9/06/2018 Tanggal 06 Juli 2018 tentang Permohonan Rekomendasi Penelitian

Memperhatikan : Proposal Penelitian yang bersangkutan

Dengan ini memberikan Rekomendasi untuk melakukan Penelitian kepada :

Nama : Fitra Rahmat Fadhyuharis

Alamat : Jl. Krueng Raya, Gp. Kajhu, Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar

Pekerjaan : Mahasiswa

Kebangsaan : WNI

Judul Penelitian : Strategi Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh Dalam Mencegah Peredaran Gelap Narkoba Pada Kalangan Remaja

Tujuan Penelitian : Untuk mengetahui Strategi Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh Dalam Mencegah Peredaran Gelap Narkoba Pada Kalangan Remaja (Pengumpul dan Wawancara)

**Tempat/Lokasi/
Daerah Penelitian** : Kota Banda Aceh

**Tanggal dan/atau
Lamanya Penelitian** : 3 (tiga) bulan

Bidang Penelitian : -

Status Penelitian : Baru

Penanggung Jawab : Dr. Jauhari, M.Si (Wakil Dekan Bidang Akademik)

Anggota Peneliti : -

Nama Lembaga : Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-raniry

Sponsor : -

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam rekomendasi penelitian.
2. Peneliti menyampaikan rekomendasi penelitian kepada Instansi/Lembaga/SKPD/Camat yang menjadi tempat/lokasi penelitian.
3. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan Rekomendasi Penelitian dimaksud.
4. Harus mentaati semua ketentuan peraturan Perundang-undangan, norma-norma atau adat istiadat yang berlaku.
5. Tidak melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat, disintegrasi bangsa atau keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Surat Rekomendasi ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku lagi, apabila ternyata pemegang Surat ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas.
7. Asli dari Surat Rekomendasi Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.
8. Peneliti melaporkan dan menyerahkan hasil penelitian kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.

Ditetapkan : Banda Aceh
Pada Tanggal : 10 Juli 2018

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BANDA ACEH,**



Faisal, S.STP

Pembina Tk. I/ NIP.19780101 199810 1 001

Tembusan :

1. Walikota Banda Aceh;
2. Para Kepala SKPD Kota Banda Aceh;
3. Para Camat Dalam Kota Banda Aceh;
4. Peninggal.

Daftar Wawancara

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pola Peredaran Gelap Narkoba pada kalangan remaja di Aceh kota Banda Aceh?
2. Bagaimana Strategi Badan Narkotika Nasional dalam Pencegahan Peredaran Gelap Narkoba pada kalangan remaja di Aceh kota Banda Aceh?
3. Apa saja peluang dan tantangan Badan Narkotika Nasional Aceh kota Banda Aceh dalam mencegah Peredaran Gelap Narkoba pada kalangan remaja di kota Banda Aceh?

B. Pertanyaan Wawancara

1. Apa saja faktor yang bapak/ibu ketahui terkait pola munculnya peredaran gelap narkoba di kalangan masyarakat Aceh?
2. Bagaimana proses yang terjadi saat kegiatan tersebut dilaksanakan?
3. Apa yang menjadi tujuan dari peredaran narkoba tersebut?
4. Mengapa harus ke Aceh, apakah mereka tidak merasa khawatir dengan hukuman jika tertangkap oleh pihak keamanan?
5. Sejauh ini peredaran narkoba telah memasuki kawasan remaja khususnya dikota banda Aceh, apa upaya yang dapat dilakukan oleh BNK Kota banda Aceh dalam meminimalisir peredaran gelap narkoba tersebut?

6. Selain sosialisasi bahaya narkoba dikalangan remaja, apakah BNK memiliki cara lain dalam menanganinya?
7. Bagaimana bisa seorang pengedar narkoba yang sudah dipenjara, tetapi masih bisa mengoperasikan usaha haramnya itu?
8. Kenapa penerapan hukuman mati saja tak bisa menurunkan tingkat penyalahgunaan narkoba?
9. Jika melihat aktivitas mencurigakan yang menjurus pada narkoba, apa yang harus dilakukan pertama kali?
10. Bagaimana menumbuhkan kesadaran agar tidak apatis terhadap ancaman narkoba?
11. Bagi BNK sendiri apa saja strategi yang dilakukan selama ini?
12. Ketika narkoba tersebut dideteksi oleh tim, dari segi mana saja mereka mengetahuinya?
13. Apakah selama ini untuk menjalankan strategi tersebut mudah atau sulit?
14. Apa saja yang perlu diperhatikan agar mengurangi resiko yang tidak diinginkan, atau mengurangi resiko kerusakan jika terjadi kerusuhan pada saat strategi dilaksanakan?
15. Selama ini sejauh mana keberhasilan yang bapak/ibu peroleh dari hasil kinerja BNK kota Banda Aceh dalam menangani kasus tersebut?
16. Dalam tahap pelaksanaan pencegahan gelap narkoba apa saja hambatan bapak/ibu rasakan selama ini?
17. Jika kasus memiliki kendala pihak mana saja yang mampu bekerja sama sebagai peluang untuk menangani kasus peredaran gelap narkoba?

18. Narkoba banyak yang datang dari luar, bagaimana caranya BNK menghadapi kegiatan transaksi tersebut? Apakah hanya dari luar saja atau dari dalam juga sudah ada yang menampung?
19. Kemudian untuk menemukannya apakah BNK memiliki kesulitan?, dan apa menjadi faktor kunci dalam memudahkan agar peredaran narkoba tersebut dapat dengan mudah dideteksi oleh BNK?





MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B/614 /M.KT.01/2017

27 November 2017

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : **Pembentukan 21 (dua puluh satu)
Badan Narkotika Nasional
Kabupaten/Kota**

Yth.

Kepala Badan Narkotika Nasional
di
Jakarta

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor B/271/II/KA/OT.00/2017/BNN tanggal 24 Januari 2017 perihal Permohonan Usulan Pembentukan Instansi Vertikal di Lingkungan Badan Narkotika Nasional Tahun 2017, dengan ini disampaikan bahwa pada prinsipnya kami dapat menyetujui **pembentukan 21 (dua puluh satu) Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota** dengan pertimbangan urgensi dan tingkat kerawanan peredaran narkoba pada 21 (dua puluh satu) daerah dimaksud sebagaimana terlampir.

Bersama ini kami sampaikan kembali Rancangan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota, yang telah disempurnakan sesuai dengan pola yang berlaku, untuk selanjutnya dapat ditetapkan menjadi Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional, dan salinannya mohon disampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan tersebut, segala sesuatu yang menyangkut biaya agar memanfaatkan anggaran yang tersedia di Badan Narkotika Nasional. Adapun mengenai kebutuhan pegawai agar memanfaatkan pegawai aparatur sipil negara yang ada di Badan Narkotika Nasional dan/atau Instansi Pemerintah di luar Badan Narkotika Nasional, serta sumber daya manusia lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dalam pelaksanaannya agar berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan/atau Badan Kepegawaian Negara.

Adapun rekapitulasi unit organisasi dan eselon dalam Rancangan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional tersebut, adalah sebagaimana tercantum dalam daftar terlampir.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, disampaikan terima kasih.

**Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi,**



Asman Abnur

Tembusan:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Kepala Lembaga Administrasi Negara; dan
3. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan.



Lampiran Surat Menteri PANRB
Nomor : B/ 614 /M.KT.01/2017
Tanggal : 27 November 2017

**REKAPITULASI UNIT ORGANISASI DAN ESELON
DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN/KOTA**

NO	UNIT ORGANISASI	ESELON	
		III.a	IV.a
1.	Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh	1	4
2.	Badan Narkotika Nasional Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara	1	4
3.	Badan Narkotika Nasional Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara	1	4
4.	Badan Narkotika Nasional Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara	1	4
5.	Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat	1	4
6.	Badan Narkotika Nasional Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan	1	4
7.	Badan Narkotika Nasional Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung	1	4
8.	Badan Narkotika Nasional Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah	1	4
9.	Badan Narkotika Nasional Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah	1	4
10.	Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	1	4
11.	Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur	1	4
12.	Badan Narkotika Nasional Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur	1	4
13.	Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan	1	4
14.	Badan Narkotika Nasional Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan	1	4
15.	Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan	1	4
16.	Badan Narkotika Nasional Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara	1	4

NO	UNIT ORGANISASI	ESELON	
		III.a	IV.a
17.	Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo	1	4
18.	Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo	1	4
19.	Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali	1	4
20.	Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali	1	4
21.	Badan Narkotika Nasional Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali	1	4
JUMLAH		21	84

Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi,



Asman Abnur

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Fitra Rahmat Fadhyuhazis
Tempat/ Tanggal lahir : Tapak Tuan, 21 Februari 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Ds. Blang Geulinggang, Kec. Sawang, Kab. A. Selatan
Pekerjaan : Mahasiswa UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Alamat sekarang : Gampong Cadek, Kec. Baitussalam, Aceh Besar

Orang Tua/ Wali

Ayah : Fadli
Pekerjaan : PNS
Ibu : Yuhanis
Pekerjaan : PNS
Alamat : Ds. Blang Geulinggang, Kec. Sawang, Kab. A. Selatan

Pendidikan

: MIN Alue Paku, Simpang Tiga, 2006
MTsN Sawang, Aceh Selatan, 2009
SMAN Inshafuddin, Banda Aceh, 2013

Perguruan Tinggi

: UIN Ar-Raniry Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Jurusan Manajemen Dakwah 2013-2019.

AR - RANIR Banda Aceh, 15 Januari 2019
Penulis,

Fitra Rahmat Fadhyuhazis